



**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP
TINDAK PIDANA PERKELAHIAN MASSAL DITINJAU
DARI PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No.11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kesepakatan Diversi No.79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

HENDRA FATRA SINAGA

**NPM : 2016000284
Program Studi : Ilmu Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana**

FAKULTAS SOSIAL SAINS

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN PANCA BUDI

MEDAN

2024

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

JUDUL

: TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP
TINDAK PIDANAPERKELAHIAN MASSAL DITINJAU DARI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANGNOMOR 11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (STUDI
KESEPAKATAN DIVERSI NO. 79/PID.SUS-ANAK/2023/PN MDN)A
UTARA)

NAMA : HENDRA FATRA SINAGA
N.P.M : 2016000284
FAKULTAS : SOSIAL SAINS
PROGRAM STUDI : Ilmu Hukum
TANGGAL : 15 Agustus 2024
KELULUSAN

DIKETAHUI

DEKAN



Dr. E. Rusiadi, SE., M.Si.

KETUA PROGRAM STUDI



Dr. Mhd. Azhali Siregar, S.H., M.H.

DISETUJUI

KOMISI PEMBIMBING

PEMBIMBING I



M. Hary Angga Pratama Sinaga, S.H., M.H.

PEMBIMBING II



Lidya Rahmadhani Hasibuan, S.H., M.H.

Note : dokumen ini telah diproses secara online melalui sistem informasi akademik UNPAB

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HENDRA FATRA SINAGA
NPM : 2016000284
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Massal Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kesepakatan Diversi No. 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini merupakan hasil karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan hasil karya orang lain (plagiat);
2. Memberikan ijin hak bebas Royalti Non-Eksklusif kepada Universitas Pembangunan Panca Budi untuk menyimpan, mengalih- media/formatkan, mengelola, mendistribusikan dan mempublikasikan karya skripsi ini melalui internet atau media lain bagi kepentingan akademis.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan saya bersedia menerima konsekuensi apapun sesuai dengan aturan yang berlaku apabila di kemudian hari diketahui bahwa pernyataan ini tidak benar.

Medan,

2024



HENDRA FATRA SINAGA
NPM: 2016000284

**Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Massal
Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No.11 Tahun 2012**

Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

(Studi Kesepakatan Diversi No. 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)

Hendra Fatra Sinaga

M. Harry Angga P. Sinaga, S.H., M.H

Lidya Rahmadhani Hasibuan, S.H., M.H

Abstrak

Perkelahian massal merupakan salah satu perbuatan anak yang dapat dikategorikan sebagai kenakalan remaja (juvenile delinquency), yang menjadi tradisi mengakar di kalangan remaja. Meningkatnya aksi perkelahian massal sendiri dapat meningkatkan angka tindakan kriminal. Di Kota Medan khususnya, tidak sedikit aksi perkelahian massal terjadi baik yang melibatkan remaja. Maka perlu adanya upaya penegakan hukum secara tegas oleh aparat penegak hukum itu sendiri.

Dalam kesepakatan diversi perkara pada nomor: 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn dengan anak I atas nama Muhammad Fauzy Maiz, anak II Sdra Rizky Zumaresu, anak III Aditya Purnama yang melakukan tindak pidana telah tanpa hak menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan dan mencoba menyerahkn, menguasai, membawa, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dimana ketiga anak tersebut telah bersepakat berkumpul disuatu tempat untuk merencanakan perkelahian massal namun sebelum keberangkatan untuk perkelahian massal tiba-tiba pihak kepolisian datang dan mengamankan para pihak Kepolrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut dimana dalam hal ini berdasarkan Undang-Undang sistem peradilan anak mengingat para pelaku tindak pidana merupakan anak di bawah umur maka penerapan diversi diperlukan hakim dalam menjatuhkan kesepakatan diversi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Bagaimana tinjauan terhadap tindak pidana perkelahian massal yang dilakukan oleh anak? (2) Bagaimana peraturan dan prosedur penerapan diversi anak atas tindak pidana perkelahian yang dilakukan? (3) Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana perkelahian massal oleh anak berdasarkan studi kasus kesepakatan diversi No. 79/Pid.Sus-anak/2023/PN Mdn?

Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif dengan sifat penelitian deksriptif dengan menggunakan jenis data *legal reserch* dengan bahan hukum sekunder. Dimana hasil dari penelitian ini penulis meninjau secara yuridis penerapan diversi terhadap pelaku tindak pidana perkelahian massal ditinjau dari perspektif UU No. 11 tahun 2012 dengan mempertimbangkan terhadap anak, berdasarkan pasal 1 ayat 6 UU No. 12 Tahun 2012 terkait keadilan restoratif dan berdasarkan pasal 1 Ayat 7 UU No. 12 Tahun 2012 tentang diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Berdasarkan pasal 2 pada perkara kesepakatan diversi dilakukan para pihak, dengan kesepakatan ini telah saling memaafkan dan tidak akan saling menuntut dikemudian hari baik secara pidana maupun secara perdata.

Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Perkelahian massal, Diversi

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat dan perlindungannya sehingga penulis bisa dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan baik. Adapun judul dalam penelitian ini adalah **“Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Massal Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Berdasarkan Studi Kesepakatan Diversi No. 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn”**. Penulis menulis skripsi ini di dasari atas rasa ketertarikan penulis terhadap kasus tindak pidana.

Dalam proses penyusunan penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak, maka dalam kesempatan ini penulis dengan rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak **Dr. H. Muhammad Isa Indrawan, SE., M.M.** selaku Rektor Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
2. Bapak **Dr. E. Rusiadi, S.E., M.Si.**, selaku Dekan Universitas Pembangunan Panca Budi Medan.
3. Bapak **Dr. Mhd Azhali Siregar, S.H., M.H.**, selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Pancabudi Medan.
4. Bapak **M. Harry Angga Pratama Sinaga, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam Menyelesaikan dan tersusunnya skripsi ini.

5. Ibu **Lidia Rahmadhani Hasibuan, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak memberikan arahan dan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan dan tersusunya skripsi ini.
6. Istriku Terkasih **Rina Maya S. Purba, S. Pd** dan Buah Hati kami Tersayang **Dominic Ozzie Abraham Sinaga** yang telah memberikan motivasi, semangat dan dukungan dalam hal materiil maupun spiritual dalam penyusunan skripsi ini.
7. Orang tua dan keluarga yang telah mendoakan agar pendidikan penulis berjalan lancar.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik juga saran sebagai bentuk dukungan penulis berharap semoga penulisan ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya.

Medan, 25 April 2024
Penulis

Hendra Fatra Sinaga
2016000248

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Keaslian Penelitian.....	10
F. Tinjauan Pustaka	12
G. Metode Penelitian	36
H. Sistematika Penulisan	40
BAB II PERATURAN DAN PROSEDUR PENERAPAN DIVERSI ANAK	
ATAS TINDAK PIDANA PERKELAHIAN MASSAL	42
A. Pengertian Diversi di Tinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012	42
B. Teori Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia	46
C. Prosedur Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012.....	48
BAB III TINDAK PIDANA PERKELAHIAN MASSAL YANG DILAKUKAN	
OLEH ANAK	52

A. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.....	52
B. Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Perkelahian Massal Yang Di Lakukan Oleh Anak	55
C. Upaya Hukum Atau Sanksi Hukum Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Melakukan Perkelahian Massal	62

BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKELAHIAN MASSAL OLEH ANAK BERDASARKAN STUDI KASUS KESEPAKATAN DIVERSI No. 79/Pid.Sus- Anak/2023/PN Mdn	68
A. Analisa Penulis Terhadap Penerapan Diversi Atas Kronologis Terhadap Kasus Perkelahian Massal Yang Menimbulkan Menimbulkan Tindak Pidana Dengan Bukti Yang Ditemukan.....	68
B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Kesepakatan diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Massal Oleh Anak Dibawah Umur	77
C. Tinjauan Yuridis Terhadap Tahap-Tahap Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 (Perma) Berdasarkan Studi Kasus No. 79/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Mdn	80

BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan	90

B. Saran	91
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

OUTLINE

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai titipan yang diberikan orangtua, selain itu anak juga merupakan generasi penerus bangsa, yang akan bertanggungjawab atas eksistensi bangsa ini dimasa yang akan datang,¹ anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, anak berhak mendapatkan kehidupan yang bahagia, menikmati setiap tahapan perkembangan dalam hidupnya baik dari aspek fisik, aspek mental dan aspek sosial serta perlindungan yang didapatkan anak dari orangtua, lingkungan disekitar dan perlindungan hukum.²

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi hak-hak anak tercantum didalam pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur hak-hak anak, salah satunya berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan hak-hak Anak telah mendapatkan perhatian dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Terdapat 15 (lima belas) pasal yaitu dari Pasal 52 sampai Pasal 66 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Oleh karena itu, anak yang berhadapan dengan

¹ Lysa Anggaryni, S.H., M.H., *Hukum & Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Kali Media, 2017, Hal 127.

² Makarao M.T., dkk, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta, 2019, Hal 21.

hukum mendapatkan perlindungan hukum dalam Undang-Undang Sistem Preradilan Pidana Anak.³

Pada zaman yang cukup berkembang ini anak yang seharusnya masih berada dalam perlindungan orang tua atau dalam pengawasan orang tua melakukan hal yang tidak seharusnya dihadapi oleh anak yang berada didalam pengawasan orang tua atau yangs seharusnya dihadapi orang dewasa. Faktor lingkungan dan pergaulan yang tidak beradampak baik dalam perkembangan dan tingkah laku si anak sehingga anak melakukan hal-hal yang melanggar hukum atau penyimpangan sosial yang berakibat pidana atau anak yang melakukan tindak pidana.

Tindak pidana kekerasan dengan melakukan perkelahian massal merupakan suatu tindak pidana yang sering dilakukan anak dalam kategori remaja karena biasanya di dasari oleh faktor personal antar individu maupun antar kelompok dimanda dalam perkara jenis ini dijelaskan dalam pasal 170 KUHP yang menuliskan “Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orng atau barang, di ancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan”.

Anak nakal yang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikatakan sebagai anak yang berkonflik dengan hukum pada hakekatnya tetap merupakan orang yang belum dapat diminta pertanggungjawaban pidana secara penuh. Hal ini sebagaimana dinyalakan oleh Djumhur bahwa "walaupun anak telah dapat menentukan sendiri langkah alau

³ Syaiful Asmi Hasibuan, *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Jurnal Hukum Responsif, No. 7, Jilid 7, 2019, Hal 169-175

perbuatan berdasarkan pikiran, perasaan, dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitarnya dapat mempengaruhi perilaku anak tersebut. Oleh karena itu, dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua, dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung-jawab terhadap pembinaan, pendidikan, dan pengembangan perilaku anak tersebut.⁴

Anak yang melakukan tindak pidana yang seharusnya berada dalam pengawasan orang di haruskan berhadapan dengan hukum, dimana dalam hal ini yang di katakan sebagai anak adalah terdiri dari 3 fase yaitu:

1. Tahap pertama

Dimulai dari usia 0 sampai 7 tahun. Inilah makna masa kanak-kanak, perkembangan kemampuan mental, perkembangan fungsi fisik, perkembangan kehidupan emosional, bicara bayi, dan bahasa anak. Masa kritis pertama (*trozalter*) dan perkembangan seksual awal anak.

2. Tahap kedua

Dimulai antara usia 7 dan 14 tahun. Ini disebut masa kanak-kanak dan dapat dibagi menjadi dua periode:

- a. masa anak SD usia 7-12 berada pada tahap intelektual.
- b. Masa awal/prapubertas

3. Tahap ketiga

Dimulai antara usia 14 dan 21, disebut pubertas dan sebenarnya adalah tahap remaja dan remaja, masa transisi dan masa transisi dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.

⁴ Arif Gositas, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademik Pressindo, 2020, Hal 12

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang dimaksud dengan anak adalah anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi pidana. Kemudian Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak yang menjadi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Dalam hal ini anak yang melakukan tindak pidana maka proses dalam peradilan jelas berbeda dengan pelaku tindak pidana yang dilakukan orang dewasa, sistem peradilan anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak melawan hukum, mulai dari tahap penyidikan sampai tahap pembinaan, setelah disahkannya UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.

Pelaku tindak pidana di bawah umur yang telah mencapai umur delapan (8) tahun tetapi belum mencapai umur delapan belas (18) tahun dan tidak pernah kawin secara bertentangan dengan hukum. Pasal 1 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Kategori anak untuk anak nakal adalah setiap orang yang telah mencapai usia 8 tahun tetapi belum mencapai usia 18 tahun. Tidak pernah menikah.⁵

Sistem peradilan anak ini memungkinkan aparat penegak hukum untuk terlibat aktif dalam proses penyelesaian kasus tanpa melalui proses pidana untuk mengambil kekesepakatan diversi pidana. Penyidik kepolisian adalah salah satu aparat penegak

⁵ Dwi Fatahilla, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok, Indie Pre Publishing, 2022, Hal

hukum yang diangkat berdasarkan Undang-Undang SPPA ini, ada pula penuntut umum atau penuntut umum, dan ada pula hakim. UU SPPA juga mengatur lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses di luar sistem peradilan anak. Anggota keluarga atau wali yang berpartisipasi, pengacara atau pemberi bantuan hukum lainnya. KUHP anak menitikberatkan pada prosedur diversi, dimana kepentingan dan kesejahteraan anak diperhitungkan dalam prosedur peradilan ini.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011, Pasal 7 Ayat 1, diversi wajib dilakukan pada setiap tahap penyidikan oleh polisi, penuntutan oleh kejaksaan, dan persidangan perkara di pengadilan. Diversi adalah proses pemindahan hukuman anak dari dalam proses ke luar proses penilaian anak. Lapas bukan lagi satu-satunya jalan untuk menyelesaikan kasus anak, karena banyak sekali tindak kekerasan di lapas yang dapat menyebabkan cacat mental dan emosional pada anak. Seorang anak yang menghadapi proses peradilan harus menghadapi pengadilan anak khusus di lingkungan pengadilan umum, dengan prosedur khusus dan staf khusus untuk memahami masalah anak.

Dimulai dengan penangkapan, penahanan, proses dan pembinaan. Menurut kedokteran forensik, memaksakan kejahatan pada kesalahan cenderung mengganggu perkembangan mental anak di masa depan. Dampak negatif tersebut merupakan akibat dari sanksi pidana khususnya pidana penjara berupa stigmatisasi, perlindungan hak-hak anak, pendapat perkembangan dan rasa hormat anak harus diperhatikan. Oleh karena itu, proses penyelesaian perkara anak di luar aparat pidana atau yang biasa disebut dengan diversi. Karena lembaga pemasyarakatan bukanlah jalan untuk menyelesaikan masalah anak, dan lembaga pemasyarakatan justru lebih rentan

terhadap pelanggaran hak anak. Untuk itu, diversi khususnya melalui konsep *restorative justice* menjadi aspek yang sangat penting dalam penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh anak.

Dalam studi kesepakatan diversi berdasarkan kesepakatan diversi pengadilan No. 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn. Dengan anak I bernama Muhammad Fauzy Maiz, anak II Sidra Rizky Zumaresu dan anak III Aditia Permana dalam dakwaannya melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dengan melakukan tawuran atau perkelahian massal dimana anak yang ikut serta dalam perkara sedang berkumpul di lapangan Merdeka untuk hanya sekedar duduk dan meminum kopi. Lalu beberapa waktu kemudian para pihak yang berperkara termasuk anak Muhammad Fauzy Mais, Sidra Rizky Zumaresu dan Aditia Permana memutuskan untuk kembali ke jalan karya Gg. Rukun namum sesampainya di bundaran jalan Adam Malik para anak yang berperkara dilempari batu oleh geng motor lain yang bernama Wabuy lalu kemudian anak Rangga merencanakan untuk melakukan tawuran atau perkelahian massal dengan geng motor Wabuy tersebut dan menyuruh masing-masing untuk mengambil dan memegang senjata tajam yang diambil di titik rumah kosong yang telah ditentukan.

Anak Aditya Permana mengambil senjata tajam berupa satu bilah celurit berwarna biru kemudian anak Muhammad Faiz Mais membonceng Kevin Rizky

Namora, anak kedua membonceng Bambang Agus Sulistyo dan anak ketiga membonceng laki-laki yang tidak dikenali identitasnya. Sebelum berangkat untuk melakukan perkelahian massal yang direncanakan dengan menyerang geng motor wabuy tersebut di gagalkan dengan kedatangan pihak kepolisian yang kemudian mengamankan para anak ke Polrestabes Medan.

Dan anak mengakui penguasaan atas senjata tajam berupa bila pirang parang panjang yang menimbulkan korban luka-luka. Lalu para pihak dengan kesepakatan ini telah saling memaafkan dan tidak akan saling menuntut di kemudian hari. Dengan menetapkan memerintahkan untuk melakukan dan atau melaksanakan diversii atau kesepakatan diversi dimana seharusnya pada perkara ini pelaku tindak pidana dikenakan pidana berdasarkan pasal 358 KUHP yang berisi “Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang, selain tanggung jawab masing-masing terhadap apa yang khusus dilakukan olehnya, diancam: dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan, jika akibat penyerangan atau perkelahian itu dan luka berat.

Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis tertarik untuk mengkaji dan meninjau lebih dalam terkait **“Tinjauan Yuridis Penerapan Diversi Terhadap Tindak Pidana Perkelahian Massal Ditinjau Dari Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kesepakatan Diversi No. 79/Pid.Sus-Anak/2023/Pn Mdn)”**.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan terhadap tindak pidana perkelahian massal yang dilakukan oleh anak?
2. Bagaimana peraturan dan prosedur penerapan diversi anak atas tindak pidana perkelahian yang dilakukan?
3. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana perkelahian massal oleh anak berdasarkan studi kasus kesepakatan diversi No. 79/Pid.Sus-anak/2023/PN Mdn ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tinjauan terhadap tindak pidana perkelahian massal yang dilakukan oleh anak.
2. Untuk mengetahui peraturan dan prosedur penerapan diversi anak atas tindak pidana perkelahian yang dilakukan.
3. Untuk mengetahui tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana perkelahian massal oleh anak berdasarkan studi kasus kesepakatan diversi No. 79/Pid.Sus-anak/2023/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Pada suatu penelitian membutuhkan suatu informasi dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah dan membuat kesepakatan diversi, dengan begitu manfaat penelitian adalah kegunaan hasil nanti, baik bagi kepentingan

pengembangan program maupun kepentingan ilmu pengetahuan, beberapa manfaat penelitian dibagi menjadi beberapa bagian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

Secara Akademis dengan adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan serta juga dapat menjadi pengetahuan bagi kalangan masyarakat umum yang ingin mengetahui terhadap tindak pidana yang sering terjadi di ruang lingkup sosial seperti tindak pidana yang dilakukan anak di bawah umur yang masih berada dalam jangkuan orang tua dan tidak sepatasnya berhadap dengan hukum dilihat dari sudut pandang hukum yang berlaku guna melindungi anak, serta menjadi referensi bagi mahasiswa- mahasiswa untuk menjadi bahan pembuatan judul-judul akademik yang berkesinambungan dan materinya berhubungan dengan judul penelitian yang penulis buat ini.

2. Manfaat teoritis

Secara Teoritis dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber ilmu pengetahuan yang baik bagi masyarakat dan untuk dapat lebih teliti dalam mengawasi anak dalam lingkungan pergaulannya dan selalu memberikan pengertian kepada anak-anak khususnya remaja pentingnya untuk memilih pergaulan agar tidak terjerumus dalam perilaku tidak terpuji dan bahkan tidak jarang menimbulkan perlakuan yang melanggar hukum sehingga terciptanya sebuah tindak pidana.

3. Manfaat Praktis

Dalam manfaat praktis dimana dengan adanya penelitian ini dapat memberikan sumbangan pikiran kepada pemerintah dan instansi pihak terkait,

husus nya para orangtua dan seluruh masyarakat yang membaca tulisan ini agar diberikan perlakuan tegas terhadap perilaku anak dan pemberian aturan yang sigap jikalau sudah ada tanda-tanda akan terjadinya penyimpangan perilaku anak yang berujung tindak pidana dan melanggar hukum.

E. Keaslian Penelitian

Keaslian Penelitian ini berdasarkan pada beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai karakteristik yang relatif sama dalam hal tema kajian dalam penelitian ini, meskipun berbeda dalam hal kriteria subjek. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang menjadi penelitian lanjutan pada penelitian ini, sebagai berikut:

1. Monica Sri Astuti, Bagas Dwi Pangestu, 2023, Universitas Tulungagung Fakultas Hukum, Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkoflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri, dengan rumusan masalah sebagai berikut:⁶
 - a. Bagaimana sistem peradilan anak pada pelaku tindak pidana di bawah umur?
 - b. Bagaimana pertimbangan jaksa penuntut umu dalam kasus tindak pidana anak?
 - c. Bagaimana penerapan upaya diversi pada sistem peradilan anak pada pelaku tindak pidana di bawah umur?

⁶ Monica Sri Astuti, 2023, Bagas Dwi Pangestu, Universitas Tulungagung Fakultas Hukum, *Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri*, Universitas Tulungagung Fakultas Hukum, <https://unita.ac.id>, Di akses pada tanggal 23 februari 2024, Pukul 20.00

2. Muhammad Amin, 2023, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, dengan rumusan masalah sebagai berikut:⁷
 - a. Bagaimana proses hukum dalam penyelesaian tindak pidana anak melalui diversi dalam pandangan sistem Hukum Islam dan Hukum Indonesia?
 - b. Bagaimana peranan kejaksaan terhadap penyelesaian perkara pidana menggunakan diversi dalam tindak pidana anak di wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan ?
3. Dwi Dasa Suryanto, 2022, STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo, Tinjauan Yuridis Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012, dengan rumusan Masalah sebagai berikut:⁸
 - a. Bagaimana penerapan diversi dalam sistem peradilan anak ?
 - b. Bagaimana penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak berdasarkan pespektif Undang-undang No. 11 Tahun 2012?
4. Juan Elnatarisi Yazid, 2023, Universitas Lampung Bandar Lampung, Tinjauan Yurids Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Disertai

⁷ Muhammad Amin, 2023, *Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023, <https://uin.jkt.ac.id>, Di akses pada tanggal 20 Maret 2024, Pukul 12.03.

⁸ Dwi Dasa Suryanto, 2022, *Tinjauan Yuridis Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012*, STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo, 2022, <https://stainh.ac.id>. Diakses pada tanggal 12 Maret 2024, Pukul 14.30.

Dengan Kekerasan Oleh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan negeri Menggala), dengan rumusan Masalah sebagai berikut:⁹

- a. Bagaimanakah tinjauan yuridis diversi dalam penyelesaian tindak pidana pencurian disertai dengan kekerasan oleh anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala?
- b. Apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan diversi tindak pidana pencurian oleh anak di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Menggala?

F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan Pustaka adalah proses umum yang dilalui untuk mendapatkan teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Mencari beberapa kumpulan penelitian yang terkait kemudian diangkat untuk mendukung penelitian yang dibuat agar penelitian semakin menguat. Kajian pustaka meliputi pengidentifikasian secara sistematis, penemuan dan analisis dokumen yang memuat informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian.

1. Tinjauan Yuridis

Tinjauan adalah kegiatan merangkum sejumlah data besar yang masih mentah kemudian mengelompokkan atau memisahkan komponen-komponen serta bagian-bagian yang relevan untuk kemudian mengkaitkan data yang dihimpun untuk menjawab permasalahan. Tinjauan merupakan usaha untuk

⁹ Juan Elnatarisi Yazid, 2023, *Tinjauan Yurids Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Oleh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan negeri Menggala)*, Universitas Lampung Bandar Lampung, <https://digilib.unilla.ac.id>, Diakses pada tanggl 12 Maret 2024, Pada puku 15.00.

menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam data sehingga hasil analisis dapat dipelajari dan diterjemahkan dan memiliki arti.¹⁰

Sedangkan yuridis adalah semua hal yang mempunyai arti hukum yang diakui sah oleh pemerintah. Aturan ini bersifat baku dan mengikat semua orang di wilayah dimana hukum tersebut berlaku, sehingga jika ada orang yang melanggar hukum tersebut bisa dikenai hukuman. Yuridis merupakan suatu kaidah yang dianggap hukum atau dimata hukum dibenarkan keberlakuannya, baik yang berupa peraturan-peraturan, kebiasaan, etika bahkan moral yang menjadi dasar penilaiannya.

Pengertian Tinjauan Yuridis menurut hukum pidana, adalah dapat disamakan dengan mengkaji hukum pidana materil yang artinya kegiatan pemeriksaan yang teliti terhadap semua ketentuan dan peraturan yang menunjukkan tentang tindakan - tindakan mana yang dapat dihukum, delik apa yang terjadi, unsur - unsur tindak pidana terpenuhi, serta siapa pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan terhadap tindak pidana tersebut dan pidana yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana.

2. Diversi

a. Pengertian Diversi

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak

¹⁰ Surayin, *Analisis Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Bandung, Yrama Widya, 2020, Hal 23.

hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimiliki.¹¹

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan melalui sistem musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/wali, korban dan/atau orangtua/wali, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini mengandung arti bahwa bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihakpihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.¹² Tujuan diversi yaitu sebagai berikut:¹³

- 1.) Mencapai perdamaian antara korban dan anak
- 2.) Menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan
- 3.) Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
- 4.) Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
- 5.) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Pengupayaan wajib diversi dapat dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan

¹¹ Bambang Hartono, *Pranata Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 10. No.. 1, 2019, Hal 78.

¹² Hasdibah Zechra Wadjo, *Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau Dari Asas Terbagi Bagi Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, No.1, Vol 6, 2020, Hal 204 .

¹³ Syaiful Asmi Hasibuan, *Efektivitas Diversi Penyelesaian Kasus Pidana Anak Untuk Mencapai Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Anak*, Jurnal Morfai, No. 3, Vol 4, 2022, Hal 849.

Negeri. Penyidik, Penuntut Umum, dalam melaksanakan diversi harus mempertimbangkan:

- 1.) Kategori tindak pidana
- 2.) Umur anak
- 3.) Hasil penelitian kemasyarakatan dari bapas
- 4.) Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.

Hakikat diversi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah untuk memberikan rasa keadilan dan sebagai bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pembedaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara non formal.

Diversi merupakan bentuk pembedaan yang beraspek pendidikan terhadap anak. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Penyelesaian perkara anak diversi sebagaimana dalam pasal 7 ayat 2 UU SPPA ialah:

- 1.) Diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun
- 2.) Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

b. Pelaksanaan Diversi

Proses diversi berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa “*Proses Diversi dilakukan dengan*

musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/Walinya, korban dan/atau orangtua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosisal Professional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif’.

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).¹⁴

Pelaksanaan diversi guna tercapainya kepastian hukum agar pihak-pihak yang terlibat didalamnya khususnya antara pelaku dan korban mencapai hasil akhir kesepakatan yang didalamnya terkandung keadilan bagi korban dan pelaku. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.

Jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan diversi yang dimaksud adalah demi tercapainya rasa keadilan bagi anak korban dan pelaku dapat dipandang sebagai hukum yang tampak kenyataannya yaitu sebagaimana hukum dijalankan sehari-harinya yang dilakukan dengan cara mengamati praktik hukum atau hukum sebagaimana dijalankan oleh orang-orang dalam masyarakat.¹⁴ Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk lima hal

¹⁴ Syaiful Asmi Hasibuan, *Kebijakan Politik Hukum Melalui Penerapan Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Islam Internasional, Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Publick, Jilid 1, No. 4, 2023, Hal 168.

yang dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan(Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak):

- 1.) Pengembalian kerugian dalam hal ada korban
- 2.) Rehabilitas medis dan psikologis
- 3.) Penyerahan kembali kepada orang tua/wali
- 4.) Keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan
- 5.) Pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan

Diversi yang gagal pada tahap penyidikan, maka dapat dilanjutkan mengupayakan diversi pada tahap penuntutan oleh Penuntut Umum Anak. Penuntut Umum Anak sebagai aparat fungsional dari Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan salah satu bagian pelaksana sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

Penuntut Umum Anak menerima tanggungjawab atas anak dan barang bukti dari penyidik selanjutnya dalam jangka waktu 7x24 jam dan terhitung sejak penyerahan tanggungjawab atas anak dan barang bukti, Penuntut Umum Anak menawarkan kepada anak dan/atau orangtua/wali, anak korban dan/atau orangtua/wali untuk menyelesaikan perkara melalui diversi dan pelaksanaan proses diversi dilaksanakan paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi.

Tahapan musyawarah diversi pada tahapan penuntutan, Penuntut Umum Anak sebagai fasilitator diversi dengan menjelaskan tugasnya

sebagai fasilitator dan menjelaskan ringkasan dakwaan. Penuntut Umum Anak wajib memberikan kesempatan khusus kepada Anak Pelaku untuk didengar keterangan perihal dakwaan. Selanjutnya orangtua/wali menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan, korban/anak korban dan orang dan orang tua/wali selanjutnya memberikan tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan.¹⁵

Dalam hal proses musyawarah diversi tidak mencapai hasil kesepakatan, Penuntut Umum Anak membuat laporan dan berita acara proses diversi selanjutnya melimpahkan perkara kepada Ketua Pengadilan Negeri. Jika musyawarah proses diversi tahap penuntutan berhasil mencapai kesepakatan maka Penuntut Umum Anak wajib menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan untuk dibuat penetapan.¹⁶

Pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama tiga (3) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim, sehingga diversi dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada prinsipnya, proses diversi

¹⁵ Ellen Yolandha Sinagha, *Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Disertasi, Pengadilan Negeri Barabai, Hal, 211.

¹⁶ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2021, Hal 65

dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Apabila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapannya. Bahkan apabila proses diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara tetap dilanjutkan ke tahap persidangan.

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk, antara lain:

- 1.) Perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian
- 2.) penyerahan kepada orang tua/wali
- 3.) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan dilembaga pendidikan atau LPKAS paling lama 3 bulan
- 4.) pelayanan masyarakat

Diversi yang mengalami kegagalan, maka perkara akan dilanjutkan ke persidangan anak, penjatuhan pidana anak terhadap Anak yang Berkonflik dengan hukum telah diatur dalam BAB V dengan sub judul Pidana dan Tindakan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Berdasarkan Pasal 71 pada BAB V dengan sub judul Pidana dan Tindakan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, penjatuhan pidana anak sebagai berikut:

- 1.) Pidana pokok pada anak terdiri atas
 - a.) Pembinaan di luar lembaga
 - b.) pelayanan masyarakat
 - c.) pengawasan

- d.) pelatihan kerja
- e.) pembinaan dalam lembaga
- f.) penjara

2.) Pidana tambahan

- 3.) Apabila dalam materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja
- 4.) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat martabat anak

Adapun penyelesaian perkara Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan, sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 82 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, mengatakan bahwa tindakan yang dapat dikenakan Anak berusia dibawah 14 tahun meliputi:

- 1.) Pengembalian kepada orang tua/wali
- 2.) Penyerahan kepada seseorang
- 3.) Perawatan rumah sakit jiwa
- 4.) Perawatan LPKS
- 5.) Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta
- 6.) Pencabutan surat izin mengemudi
- 7.) Perbaikan akibat tindak pidana

3. Anak

a. Pengertian Anak

Anak adalah amanah Tuhan yang harus dirawat, diasuh, dan didik sesuai potensi yang dimiliki. Pandangan yang lebih religius ini melihat anak bukan sekedar keturunan biologis dari seseorang, tetapi titipan Tuhan yang harus dijaga keberadaan dan kelangsungan hidupnya. Dalam pandangan Islam, anak juga dipandang sebagai amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada orangtuanya. Sebagai amanah, anak sudah seharusnya mempunyai hak untuk mendapatkan pemeliharaan, perawatan dan pendidikan.¹⁷

Menurut pengetahuan umum, yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang lahir dari hubungan pria dan wanita. Sedangkan yang diartikan dengan anak-anak atau Juvenale, adalah seorang yang masih dibawah usia tertentu dan belum dewasa serta belum kawin. Dipandang dari sudut ilmu pengetahuan, yang dijadikan kriteria untuk menentukan pengertian anak pada umumnya didasarkan kepada batas usia tertentu. Namun demikian, karena setiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing, maka sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia seseorang dikategorikan sebagai seorang anak dapat dilihat dari berbagai aspek:

¹⁷ Ibnu Amsori, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, 2017, Hal 2

1.) Pengertian anak secara sosiologis

Dalam masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia semata-mata melainkan didasarkan pula kepada kenyataan-kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. Seseorang adalah dewasa apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya.

Ukuran kedewasaan yang diakui oleh masyarakat adat khususnya hukum adat Jawa Barat dapat dilihat dari ciri-ciri sebagai berikut:

- a.) Dapat bekerja sendiri
- b.) Cakap untuk melakukan apa yang diisyratkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bertanggung jawab
- c.) Dapat mengurus harta kekayaan sendiri

Dengan demikian, tampak jelas bahwa dilihat dari aspek sosiologis kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial kemasyarakatan dimana ia berada.

Dalam pandangan hukum adat, begitu tubuh si anak tumbuh besar dan kuat, mereka dianggap telah mampu melakukan pekerjaan seperti yang dilakukan orang tuanya. Pada umumnya mereka dianggap telah mampu memberi hasil untuk memenuhi kepentingan diri dan keluarganya. Disamping itu, mereka juga sudah dapat diterima dalam lingkungannya. Oleh karena itu pendapatnya didengar dan diperhatikan. Pada saat itulah seseorang diakui sebagai orang yang telah cukup dewasa.

2.) Pengertian anak secara psikologis

Ditinjau dari aspek Psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya, dalam fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

a.) Masa kanak-kanak terbagi dalam

(1) Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur dua tahun.

b.) Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara usia 2-5 tahun

Pada masa ini anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba.

c.) Masa kanak-kanak terakhir, yaitu usia 5-12 tahun Anak pada fase ini berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap memantapkan.

d.) Masa remaja antara usia 13-20 tahun.

e.) Masa dewasa muda antara usia 21-25 tahun

Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang anak, memberikan gambaran bahwa dalam pandangan psikologi untuk menentukan batasan terhadap seorang anak tampak adanya berbagai macam kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan jiwa.

3.) Pengertian anak secara yuridis

Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orang tua, pengakuan sahnyanya anak, penyangkalan sahnyanya anak, perwalian, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. Sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.

Karena adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing-masing lapangan hukum, membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran terhadap perumusan kriteria seorang anak. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan undang-

undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu. Konsep KUHP menentukan usia 18 tahun sebagai pertanggungjawaban bagi seorang anak.

Secara tegas Pasal 113 Konsep KUHP Tahun 2012, menyatakan: Ayat (1) bahwa Anak yang belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan; Ayat (2) bahwa Pidana dan tindakan bagi anak hanya berlaku bagi orang yang berumur antara 12 tahun dan 18 tahun yang melakukan tindak pidana.

Pada umumnya tindak pidana yang dilakukan anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat (*evil will/evil mind*), maka anak yang melakukan penyimpangan dari norma-norma sosial, terhadap mereka para ahli kemasyarakatan lebih setuju untuk memberikan pengertian sebagai "anak nakal" atau dengan istilah "*Juvenile Delinquency*". Dengan istilah tersebut terhadapnya dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan penjahat (*criminal*).

Secara etimologis, istilah *Juvenile Delinquency* berasal dari bahasa latin *Juvenils* yang artinya nak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda, sifat-sifat khas pada periode remaja dan *delinquere* yang berarti terabaikan, mengabaikan. Kemudian diperluas artinya menjadi jahat, asosial, *criminal*, pelanggar aturan,

pembuat ribut, pengacau, penteror, tidak dapat diperbaiki lagi, durjana, dursila, dan lain-lain.

Dengan demikian, *Juvenile Delinquency* adalah perilaku jahat/dursila atau kejahatan/kenakalan anak-anak muda; merupakan gejala sakit (*patologis*) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah laku yang menyimpang.¹⁸

Delinkuensi anak-anak meliputi pencurian, perampokan, pencopetan, penganiayaan, pelanggaran susila, penggunaan obat-obat perangsang dan mengendarai mobil (atau kendaraan bermotor lainnya) tanpa mengindahkan norma-norma lalu lintas.¹⁹

Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah aset, kekayaan yang tidak terhingga. Merawat dan mengurus anak dengan baik adalah sebuah “investasi” jangka panjang, yang akan menguntungkan berlipat-lipat bagi sebuah negeri pada masa yang akan datang, walaupun sang penanam aset sangat mungkin tidak bisa lagi melihat dan ikut menikmatinya.

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa dimana anak memiliki harkat dan martabat sebagai manusia

¹⁸ Kartini Kartono, *Patologis Sosial 3 Gangguan-gangguan Kejiwaan*, Jakarta, CV. Rajawali, 2020, Hal 209.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2019, Hal 376.

seutuhnya, anak berhak mendapatkan kehidupan yang bahagia, menikmati setiap tahapan perkembangan dalam hidupnya baik dari aspek fisik, aspek mental dan aspek sosial serta perlindungan yang didapatkan anak dari orangtua, lingkungan disekitar dan perlindungan hukum.

Anak yang dibesarkan dalam suasana konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negatif, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak (*Juvenile delinquency*). Menurut Romli Atmasasmita mengatakan bahwa kenakalan anak (*Juvenile delinquency*) adalah suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara oleh masyarakat itu sendiri dirasakan serta ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.

Oleh karena itu, anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan negara. Anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindak pidana bagi siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta, maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung.

4. Sistem Peradilan Anak

a. Pengertian Sistem Peradilan Anak

Secara sosiologis peradilan merupakan lembaga kemasyarakatan atau suatu institusi sosial yang berproses untuk mencapai keadilan. Untuk memberi keadilan, Peradilan melakukan kegiatan dan tindakan secara sistematis dan berpatokkan pada ketentuan undang-undang yang berlaku. Secara sosiologis peradilan sebagai suatu sistem lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berpuncak pada lembaga pengadilan, berproses secara konsisten dan bertujuan memberikan keadilan dalam masyarakat. Secara yuridis peradilan merupakan kekuasaan kehakiman yang berbentuk badan peradilan.²⁰

Sistem peradilan pidana adalah sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga-lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan pidana. Sistem peradilan pidana adalah sistem penanggulangan kejahatan, berarti usaha untuk mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat. Sistem ini dianggap berhasil apabila sebagian besar dari laporan atau keluhan masyarakat yang menjadi korban kejahatan dapat diselesaikan, dengan diajukannya pelaku kejahatan ke sidang pengadilan dan diputuskan bersalah serta mendapatkan pidana.²¹

²⁰ Romli Atmasamita, *Perlindungan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju, 2020, Hal 23.

²¹ Mahidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sisten Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Rafika Aditama, 2018, Hal 68.

Perbuatan pidana yang dilakukan oleh Anak, maka semenjak hadirnya UU SPPA, maka sistem peradilan pidana telah menghadirkan suatu sistem peradilan khusus untuk anak, yang dikenal dengan nama Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sistem Peradilan Pidana Anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana (Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak).²²

Doddy Sumbodo Singgih tersebut dikaitkan dengan sistem peradilan pidana anak, maka dapat diketahui bahwa sistem peradilan pidana anak mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- 1.) Sistem peradilan pidana anak terdiri atas komponen atau subsistem yang berupa:
 - a.) Penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.
 - b.) Penuntutan yang dilakukan oleh Penuntut Umum yaitu jaksa sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.
 - c.) Pemeriksaan disidang yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri sebagai pengadilan pertama dan Pengadilan Tinggi

²² Emy Rosna, *Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Vol 1, No. 2, *Junal Ilmu Hukum*, Oktober 2017, Hal 291.

sebagai banding yaitu sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum.

d.) Petugas kemasyarakatan yang terdiri atas pembimbing kemasyarakatan pekerja sosial profesional tenaga kesejahteraan sosial sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2.) Komponen atau subsistem dari sistem peradilan pidana anak tersebut dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya saling berhubungan satu sama lain dalam suatu pola saling ketergantungan seperti yang ditentukan dalam hukum acara peradilan anak, yaitu dalam Bab III Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Muladi mengemukakan bahwa sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.²³

3.) Keseluruhan sistem peradilan pidana anak lebih dari sekedar penjumlahan dari komponen-komponennya, dalam pengertian sistem peradilan pidana anak yang terpenting bukan soal kuantitas

²³ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Bina Cipta, 2017, Hal 15-16.

suatu komponen peradilan pidana anak, tetapi soal kualitas dari komponen suatu sistem peradilan pidana anak secara keseluruhan.

Sistem Peradilan Pidana Anak untuk menyelesaikan perkara-perkara tindak pidana anak yang berhadapan dengan hukum. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.²⁴ Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa Anak yang menjadi Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.²⁵

Penempatan kata “anak” dalam Peradilan Anak menunjukkan batas atas perkara yang ditangani oleh Badan Peradilan yaitu perkara anak. Peradilan Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menyangkut kepentingan anak. Ruang lingkup peradilan anak yang meliputi:

- 1.) Segala aktivitas pemeriksaan
- 2.) Pemutusan perkara
- 3.) Hal-hal yang menyangkut kepentingan anak

b. Proses Peradilan Anak

Pada tahap penyidikan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH), penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau

²⁴ Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2020, Hal 76.

²⁵ Suyanti, *Pengantar Hukum Pidana*, DeepPublish, Yogyakarta, 2020, Hal 23.

diadukan. Hal ini diatur dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak sebagai berikut:

”Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan”,

Kemudian dalam melakukan pemeriksaan terhadap korban penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHP).

Penyidik dalam tahap penyidikan ini wajib mengupayakan diversi dalam waktu paling lama 7 hari setelah penyidikan dimulai dan proses diversi paling lama 30 hari setelah dimulainya diversi. Apabila diversi mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara diversi serta kesepakatan diversi kepada ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Jika diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.²⁶

²⁶ Makaao Taufik, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2020, Hal 25.

Penuntut umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Berkas perkara anak yang gagal mencapai kesepakatan diversi pada tahap penyidikan tetap harus diupayakan diversi oleh penuntut umum anak.

Penuntut umum Anak diberikan kewenangan untuk melakukan diversi yang diatur dalam Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, “ Penuntut Umum wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 hari setelah menerima berkas perkara dari penyidik.” Syarat penuntut umum pada penuntutan terhadap perkara anak sebagai berikut:

- 1.) Telah berpengalaman sebagai penuntut umum
- 2.) Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak
- 3.) Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak

Pada tingkat penuntutan, penuntut umum anak harus menyampaikan hasil diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri yang untuk selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri akan menertibkan penetapan dan berdasarkan penetapan tersebut, maka penuntut umum akan menertibkan penetapan penghentian penuntutan.

Pada proses pemeriksaan di sidang pengadilan, ketua pengadilan wajib menetapkan hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak paling lama tiga (3) hari setelah menerima berkas perkara dari Penuntut Umum. Hakim wajib mengupayakan diversi paling lama 7 hari

setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim, sehingga diversi dilaksanakan paling lama 30 hari. Pada prinsipnya, proses diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Apabila proses diversi berhasil mencapai kesepakatan, hakim menyampaikan berita acara diversi beserta kesepakatan diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapannya. Bahkan, apabila proses diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara tetap dilanjutkan ke tahap persidangan.

Untuk menerapkan sistem peradilan pidana anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah memberikan petunjuk sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 2 dan Pasal 5. Pasal 2 dan penjelasannya menentukan Sistem Peradilan Pidana Anak yang dilaksanakan sebagai berikut:²⁷

- 1.) Perlindungan yaitu yang meliputi kegiatan yang bersifat langsung dan tidak dari tindakan membahayakan anak secara psikis dan/atau fisik.
- 2.) Keadilan, adalah bahwa setiap penyelesaian perkara anak harus mencerminkan keadilan bagi si anak.
- 3.) Non diskriminasi, adalah tidak adanya perlakuan berbeda yang didasarkan pada suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, serta kondisi fisik dan/atau mental.

²⁷ Rosidah Nikmah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lampung, Zam-Zam Tower, 2019, Hal 22.

- 4.) Kepentingan terbaik bagi anak, adalah segala pengambilan kekesepakatan diversi harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.
- 5.) Penghargaan terhadap pendapat, adalah penghormatan atas hak anak untuk berpartisipasi dan menyatakan pendapatnya dalam pengambilan kekesepakatan diversi terutama jika menyangkut hal yang memengaruhi kehidupan anak.
- 6.) elangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, adalah hak asasi yang paling mendasar bagi anak yang dilindungi oleh negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orangtua.
- 7.) Pembinaan, adalah pemberian tuntutan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan perilaku, pelatihan keterampilan, profesional serta kesehatan jasmani dan rohani klien permasyarakatan.
- 8.) Penghindaran pembalasan, adalah prinsip menjauhkan upaya pembalasan dalam proses peradilan pidana.

Adapun menurut berdasarkan pasal 5 menentukan sebagai berikut:

- 1.) Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.
- 2.) Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana yang dimaksud ayat (1) meliputi:

- a.) Penyidikan dan penuntutan anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang
 - b.) Persidangan Anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum.
 - c.) Pembinaan, pembimbingan, pengawasan dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.
- 3.) Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi

G. Metode Penelitian

Metode adalah rumusan cara-cara tertentu secara sistematis yang diperlukan untuk penyampaian dalam karya ilmiah, sehingga pembahasan dalam karya tulis tersebut menjadi sistematis dan objektif, maka digunakan metode ilmiah. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan teknologi maupun ilmu pengetahuan guna mendapatkan suatu kebenaran dalam hukum.

Penelitian hukum adalah suatu proses yang dimulai dari *know-how* dalam ilmu hukum yang tidak semata-mata hanya sekedar mengetahui *know- about*, dengan dilakukannya penelitian hukum suatu pemikiran yang bermanfaat terkait dengan penegakan hukum dapat dituangkan pada karya ilmiah yang baik dan benar sehingga dapat digunakan mendai acuan pengembangan hukum dikemudian hari.

1. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, yang mana bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi konkrit terkait tinjauan yuridis diversi anak terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak dalam sistem peradilan anak yang dilihat dari perspektif undang-undang No. 11 Tahun 2012 pada studi kasus terkait tindak pidana pada penelitian ini.

2. Jenis Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *legal research* atau dalam bahasa belanda biasa disebut dengan *rechtsonderzoek*. Penelitian hukum dilakukan dengan untuk mencari pemecahan dari suatu isu hukum yang timbul, yaitu memberikan preskripsi mengenai apa yang sebagiannya atas isu yang diajukan.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah jenis skripsi ini adalah yuridis normatif, yakni penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang dimaksud ini adalah mengenai asas-asas terhadap suatu norma, kaidah dari peraturan perundang-perundangan, kesepakatan diversi pengadilan dan doktrin. Dalam penelitian ini penulis juga menganalisis kasus kesepakatan diversi pengadilan negeri.²⁸

²⁸ Soejarno Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta Raja Grafindo Persada, Hal 56.

3. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang dilakukan adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan studi dokumen yang merupakan suatu metode pengumpulan data melalui informasi yang diperoleh dari dokumen-dokumen terkait dengan judul penelitian yang diangkat. Studi dokumen merupakan salah satu cara dimana penelitian kualitatif memvisualisasikan perspektif subjek melalui materi tertulis atau dokumen.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini jenis data yang akan dijadikan penulis sebagai pusat Informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data Sekunder. yang didapat dari mengumpulkan, mendokumentasikan buku, jurnal, dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum. dan data tersier berupa data-data penunjang yang berhubungan dengan permasalahan penelitian, seperti kamus hukum, pendapat para ahli, Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan ensiklopedia.²⁹

5. Analisis Data

Analisis data bersifat analisis dekskriptif, dimana penelitian akan memberikan hasil penelitian serta memberikan analisa sebagai bentuk tindak lanjut dari pengumpulan data, maka hasil analisis data menjadi sangat penting dalam penelitian ini. Data tersebut dinilai dan diuji dengan ketentuan yang ada sesuai dengan hukum islam, hasil penelitian dan

²⁹ Marzuki Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grub, 2020, Hal 34.

pengujian juga akan disimpulkan ke dalam bentuk dekskripsi sebagai hasil pemecahan permasalahan yang ada. Analisis dan pengolahan data yang dilakukan penulis dilakukan dengan cara analisis deduktif yaitu membuat kesimpulan yang umum dari masalah yang khusus dan analisis induktif ialah dengan membuat kesimpulan yang khusus dari masalah umum.

Metode analisa bahan hukum yang penulis gunakan adalah menggunakan analisa deduktif, yaitu melihat suatu permasalahan secara umum sampai pada hal- hal yang bersifat khusus untuk mencapai preskripsi atau maksud yang sebenarnya. Langkah-langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum adalah:³⁰

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang henda dipecah
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang di pandang mempunyai relevansi
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah di kumpulkan
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi serta menjawab isu hukum
- e. Memberikan perskripsi berdasar kan argumnetasi yang tekah dibangun didalam kesimpulan

³⁰ Soejarno, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2023, Hal 23.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan adalah uraian dan penjelasan singkat mengenai keseluruhan pembahasan dalam penelitian mulai dari bab pertama sampai bab terakhir. Agar tersusun secara sistematis dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pembahasan, maka di susunlah sistematika penulisan sebagai berikut.

- BAB I** Pendahuluan, terdiri atas: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
- BAB II** Peraturan Dan Prosedur Penerapan Diversi Anak Atas Tindak Pidana Perkelahian massal yang menjelaskan tentang peraturan dan prosedur penerapan diversi anak atas tindak pidana perkelahian massal yang terdiri atas pengertian diversi di tinjau dari Undang-Undang No. 11 tahun 2012, teori diversi dalam sistem peradilan anak di Indonesia dan prosedur penerapan diversi dalam tindak pidana anak menurut Undang-Undang No. 11 tahun 2012
- BAB III** Tindak Pidana Perkelahian massal Yang Dilakukan Oleh Anak, yang menjelaskan tentang tinjauan umum tentang tindak pidana perkelahian massal yang dilakukan oleh anak yang terdiri atas pengertian anak yang berhadapan dengan hukum, faktor yang mempengaruhi tindak pidana perkelahian massal yang dilakukan oleh anak dan upaya hukum atau sanksi hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang melakukan perkelahian massal.

- BAB IV** Pada bab ini menjelaskan terkait tinjauan yuridis terhadap pelaku tindak pidana perkelahian massal yang dilakukan oleh anak berdasarkan studi kasus kesepakatan diversi No. 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn, yang terdiri atas Analisa Penulis Terhadap Penerapan Diversi atas Kronologis Terhadap Kasus perkelahian massal yang menimbulkan Menimbulkan Tindak Pidana Dengan Bukti Yang Ditemukan, Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Kesepakatan diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Massal Oleh Anak Dibawah Umur dan Tinjauan Yuridis terhadap Tahap-Tahap Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 (PERMA) berdasarkan studi kasus No. 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn
- BAB V** Penutup terdiri atas: Kesimpulan dan Saran.

BAB II

PERATURAN DAN PROSEDUR PENERAPAN DIVERSI ANAK ATAS TINDAK PIDANA PERKELAHIAN MASSAL

A. Pengertian Diversi di Tinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan Pidana ke proses di luar peradilan Pidana, sebagaimana disebut dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (“UU SPPA”). Diversi secara tegas disebut dalam Pasal 5 ayat (3) bahwa dalam sistem peradilan Pidana anak wajib diupayakan diversi. Pasal 8 ayat (1) UU SPPA juga telah mengatur bahwa proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif.

Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan pidana. Diversi merupakan wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakan yang dimiliki.³¹

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses diluar peradilan melalui sistem musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/wali, korban dan/atau orangtua/wali, pembimbing

³¹ Bambang Hartono, *Pranata Hukum*, Jurnal Hukum Ilmu Hukum, Vol 10, No. 1, 2015, hal 78.

kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Hal ini mengandung arti bahwa bahwa penyelesaian perkara tindak pidana yang melibatkan pelaku, korban dan pihakpihak lain terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Tujuan diversi adalah sebagai berikut:

1. Mencapai perdamaian antar korban dan anak
2. Menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan
3. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan
4. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi
5. Menanamkan rasa tanggungjawab kepada anak

Dalam Pasal 8 ayat (3) Undang-Undang SPPA, proses diversi sendiri juga wajib memperhatikan:³²

1. Kepentingan korban
2. kesejahteraan dan tanggungjawab anak
3. penghindaran stigma negatif
4. penghindaran pembalasan
5. keharmonisan masyarakat
6. kekesepakatan diversi kesusilaan dan ketertiban umum

Pengupayaan wajib diversi dapat dilaksanakan pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di Pengadilan Negeri. Penyidik, Penuntut Umum, dalam melaksanakan diversi harus mempertimbangkan:³³

³² Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, 2019, hal 93.

1. Kategori tindak pidana
2. Umur anak
3. Hasil penelitian kemasyarakatan dari Bapas
4. Dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat

Hakikat diversi dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah untuk memberikan rasa keadilan dan sebagai bentuk perlindungan kepada anak yang berkonflik dengan hukum tanpa mengabaikan pertanggungjawaban pidana anak. Diversi bukanlah sebuah upaya damai antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan korban atau keluarganya akan tetapi sebuah bentuk pemidanaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan cara non formal.

Diversi merupakan bentuk pemidanaan yang beraspek pendidikan terhadap anak. Prinsip utama pelaksanaan konsep diversi yaitu tindakan pendekatan dan pemberian kesempatan kepada pelaku untuk berubah. Penyelesaian perkara anak secara diversi sebagaimana Pasal 7 ayat 2 UU SPPA ialah:

1. Diancam pidana penjara dibawah 7 tahun
2. Bukan merupakan penanggulangan tindak pidana

Jenis-jenis diversi secara garis besar terdiri dari tiga jenis atau tipe diversi yaitu: diversi dalam bentuk peringatan; diversi informal; dan diversi formal

1. Peringatan

Diversi dalam bentuk peringatan ini akan diberikan oleh polisi untuk pelanggaran ringan. Sebagai bagian dari peringatan, si pelaku akan meminta

³³ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2023, hal 127.

maaf pada korban. Polisi mencatat detail kejadian dan mencatat dalam arsip dikantor polisi. Peringatan seperti ini telah sering dipraktikkan.

2. Diversi Informal

Diversi Informal diterapkan terhadap pelanggaran ringan dimana dirasakan kurang pantas jika hanya sekedar memberi peringatan kepada pelaku dan kepada pelaku membutuhkan rencana intervensi yang komprehensif. Pihak korban harus diajak untuk memastikan pandangan mereka tentang diversi informal dan apa yang mereka inginkan dalam rencana tersebut diversi informal harus berdampak positif kepada korban, anak, dan keluarganya. Harus dipastikan bahwa anak akan cocok untuk diberi diversi informal. Rencana diversi informal ini anak akan bertanggung jawab, mengakui kebutuhan-kebutuhan korban dan anak, dan kalau mungkin orang tua diminta bertanggung jawab atas kejadian tersebut.

3. Diversi Formal

Diversi formal dilakukan jika diversi informal tidak dapat dilakukan tetapi tidak memerlukan intervensi pengadilan. Beberapa korban akan merasa perlu mengatakan kepada anak betapa parah dan terlukanya mereka, atau mereka mau mendengarkan langsung dari anak. Permasalahannya muncul dari dalam keluarga anak maka ada baiknya ada anggota keluarga lainnya yang hadir untuk mendiskusikan dan menyusun rencana diversi yang baik untuk semua pihak yang terkena dampak dari perbuatan itu. Proses diversi formal dimana korban dan pelaku bertemu muka, secara internasional hal ini disebut sebagai "*Restorative Justice*". Sebutan-sebutan lain Restorative

Justice misalnya Musyawarah Kelompok Keluarga(*Family Group Conference*); Musyawarah Keadilan Restoratif (*Restorative Justice Conference*); Musyawarah Masyarakat (*Community Conferencing*).³⁴

B. Teori Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia

Teori diversi pertama kali dikemukakan sebagai kosa kata pada laporan peradilan anak yang disampaikan oleh Presiden Komisi Pidana (*president's crime commissionis*) Australia di Amerika Serikat pada tahun 1960. Awalnya konsep diversi telah ada sebelum tahun 1960 ditandai berdirinya peradilan anak (*children's court*) sebelum abad ke-19 yaitu diversi dari sistem peradilan pidana formal dan formalisasi polisi untuk melakukan peringatan (*policecautioning*).

Prakteknya telah berjalan di negara bagian Victoria Australia pada tahun 1959 diikuti oleh baian Queensland pada tahun 1963. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana bersama dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak-pihak yang terkait untuk menemukan penyelsaian secara bersama-sama, bukan untuk sebuah pembalasan yang selama ini dikenal dalam hukum pidana.

Tidak semua perkara anak yang berkonflik dengan hukum harus diselesaikan melalui jalur peradilan formal, dan memberikan alternatif bagi penyelesaian dengan pendekatan keadilan restoratif maka, atas perkara anak ang berkonflik dengan hukum dapat dilakukan diversi demi kepentingan terbaik bagi anak dan dengan mempertimbangkan keadilan bagi korban.

³⁴ Setya Wahyudi, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2021, hal .35

Prinsip-prinsip ide diversifikasi menurut *United Nation Standard Minimum Rules For The Administration Of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*, Rule 11 sebagai berikut:

1. diversifikasi dilakukan setelah melihat pertimbangan yang layak, yaitu penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya) diberi kewenangan untuk menangani pelanggarpelanggar hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal
2. Kewenangan untuk menentukan diversifikasi diberikan kepada penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim, serta lembaga lain yang menangani kasus anak-anak ini, menurut kebijakan mereka, sesuai kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsipprinsip yang terkandung dalam *The Beijing Rules* ini
3. Pelaksanaan ide diversifikasi harus berdasarkan persetujuan anak, atau orangtua, atau walinya namun demikian kekesepakatan diversifikasi untuk pelaksanaan ide diversifikasi setelah ada kajian dari pejabat yang berwenang atas permohonan ide diversifikasi tersebut
4. Pelaksanaan ide diversifikasi memerlukan kerja sama dan peran masyarakat, sehubungan dengan adanya program diversifikasi seperti : pengawasan; bimbingan sementara, pemulihan dan ganti rugi kepada korban.

Diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia mengacu pada Undang-Undang SPPA Pasal 1 ayat (7), yang menyebutkan bahwa diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. diversifikasi juga memposisikan proses pembedaan sebagai "The Last

Resort" bukan "The First Resort", yang bertujuan agar anak dapat memperbaiki dirinya sesuai dengan kehendak dan kepentingan bagi si anak.

Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia juga mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul, dan hak jaminan sosial.

C. Prosedur Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012

Pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa dan proses peradilan pidana yang dikenal dengan keadilan restoratif (*restoratif justice*) yang berbeda dengan keadilan retributif (menekankan keadilan pada pembalasan) dan keadilan restitutif (menekankan keadilan pada ganti rugi).

Anak adalah bagian warga Negara yang harus di lindungi karena mereka merupakan generasi bangsa yang dimasa yang akan datang akan melanjutkan kepemimpinan bangsa Indonesia. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara.

Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Kekesepakatan diversi Presiden Nomor 36 Tahun 1990, kemudian juga dituangkan dalam Undang - Undang

Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang dan menghargai partisipasi anak.

Prosedur penerapan diversi pada sistem peradilan anak Pada dasarnya, mengikuti hukum acara pidana sebagaimana diatur Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (“KUHP”), kecuali ditentukan lain dalam UU SPPA dengan prosedur sebagai berikut:

1. Penyidikan

Penyidik wajib mengupayakan diversi maksimal 7 hari setelah penyidikan dimulai. Jika diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum dengan melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

2. Penangkapan dan penahanan

Penangkapan anak dilakukan guna kepentingan penyidikan maksimal 24 jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak.

Sedangkan ketentuan penahanan anak ialah:

- a. Atas permintaan penyidik: maksimal 7 hari dan dapat diperpanjang penuntut umum maksimal 8 hari.
- b. Atas permintaan penuntut umum: maksimal 5 hari dan dapat diperpanjang hakim pengadilan negeri maksimal 5 hari

- c. Atas permintaan hakim: maksimal 10 hari dan dapat diperpanjang oleh kepala pengadilan negeri maksimal 15 hari.

Patut diperhatikan, penahanan tidak boleh dilakukan jika anak memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

3. Penuntutan

Penuntut umum wajib mengupayakan diversi maksimal 7 hari setelah menerima berkas perkara penyidik. Jika diversi gagal, penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi dan melimpahkan perkara ke pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan.

4. Pemeriksaan Hakim

- a. Ketua pengadilan menetapkan hakim tunggal atau hakim majelis untuk menangani perkara anak maksimal 3 hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum, dengan ketentuan:
 - 1) ada setiap tingkat peradilan, dilakukan oleh hakim tunggal
 - 2) jika tindak pidana diancam pidana penjara 7 tahun atau sulit pembuktiannya, dapat ditetapkan pemeriksaan dengan hakim majelis.
- b. Hakim wajib mengupayakan diversi maksimal 7 hari setelah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri sebagai hakim yang dilakukan maksimal 30 hari. Jika diversi tidak berhasil, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

- c. Hakim memeriksa perkara anak dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan kesepakatan diversi.
- d. Setelah hakim membuka persidangan dan menyatakan sidang tertutup untuk umum, anak dipanggil masuk beserta orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan pembimbing kemasyarakatan.
- e. Setelah surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing kemasyarakatan membacakan laporan hasil penelitian kemasyarakatan mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak, kecuali hakim berpendapat lain.
- f. Pada saat memeriksa anak korban dan/atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa ke luar ruang sidang dengan ketentuan orang tua/wali, advokat atau pemberi bantuan hukum, dan pembimbing kemasyarakatan tetap hadir.
- g. Pembacaan kesepakatan diversi pengadilan dilakukan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dapat tidak dihadiri oleh anak, dengan catatan identitas anak, anak korban, dan/atau anak saksi harus dirahasiakan oleh media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar.

Berdasarkan ketentuan di atas, pada dasarnya SPPA diterapkan pada anak berusia 12 sampai dengan di bawah umur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kemudian peradilan pidana anak mengutamakan keadilan restoratif berupa diversi di mana pidana penjara hanya diberikan sebagai upaya terakhir dan jika diberikan, masa pembedanaannya diupayakan dalam waktu paling singkat.

BAB III

TINDAK PIDANA PERKELAHIAN MASSAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum

Anak merupakan status yang diperoleh anak pada saat menjalani hukuman pidana di LPKA berdasarkan hasil kekesepakatan diversi pengadilan, dimana anak tersebut usianya paling maksimal yaitu berusia 18 (delapan belas) tahun. Akan tetapi menurut hukum internasional anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang yang berusia dibawah 18 tahun dan berhadapan dengan sistem peradilan pidana karena disangka telah melakukan tindak pidana.

Anak ini memiliki hak untuk optimalisasi perkembangan sikap dan kemampuan kepribadian, mengembangkan Hak Asasi Manusia (HAM) dan kebebasan asasi, berkembangnya rasa hormat terhadap orang tua, identitas budaya, bahasa, nilai-nilai sosial, mengembangkan rasa tanggung jawab untuk kehidupannya, mengembangkan rasa hormat dan cinta terhadap lingkungan hidup, dan mengelola hak hukum yang diperlukan.

Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan arus balik yang tidak diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan

menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia. Terkait dengan hal itu paradigma pembangunan haruslah pro anak.³⁵

Harry E. Allen and Clifford E. Simmons menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:³⁶

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah;
2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum.

Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana. Ada juga perbedaan dari perilaku atau perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa di samakan, dimana sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya.

Penjelasan anak yang berhadapan dengan hukum dalam Ps. 1 angka 3 UU SPPA yaitu terdapat 3 pembagian, diantaranya:³⁷

³⁵ Muhammad Zoni, *Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2020, hal 34.

³⁶ Purniati, *Correction in America An Introduction, Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) di Indonesia*, UNICEF, Jakarta, 2016, hal 2.

³⁷ Fathuddin Muchtar, *Situasi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Daerah Istimewa Yogyakarta dan Semarang*, PT. Grafika Indo, Bandung, 2020, hal 23.

1. Anak yang berkonflik dengan hukum (Anak)

Anak berusia 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

2. Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana (Anak Korban)

Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.

3. Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana (Anak Saksi)

Anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Anak yang berhadapan hukum mendapatkan perlindungan yang berbeda dan setiap anak, Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak – hak seorang anak pada umumnya perlu diperjuangkan pada umumnya dalam proses peradilan pidana adalah:³⁸

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah.
2. Hak – hak mendapatkan perlindungan dari tindakan yang merugikan, serta mampu menimbulkan penderitaan mental, fisik dan sosial.
3. Hak untuk mendapatkan pendamping dari penasehat hukum atau pengacara.

³⁸ Abiaranto, *Hukum Perlindungan Anak*, Laksbang Pressindo, Surabaya, 2016, hal 68

4. Hak untuk mendapatkan fasilitas transportasi dan penyuluhan sebagai langkah untuk memperlancar pemeriksaan.
5. Hak dalam memberikan pendapat.
6. Hak akan diberlakukannya persidangan tertutup.
7. Hak untuk mendapatkan pembinaan yang dilakukan secara manusiawi sesuai diatur didalam pancasila serta Undang – Undang Dasar 1945.
8. Hak untuk mampu berhubungan dengan keluarganya terutama orang tuanya.

B. Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Perkelahian Massal Yang Di Lakukan Oleh Anak

Faktor-faktor yang mempengaruhi tindak pidana perkelahian massal yang dilakukan oleh anak antara lain tekannya dan persulitan pada guru, faktor lingkungan keluarga, faktor lingkungan masyarakat, usia dan persyaratan anak, aspek kepribadian yang berasal dari dalam diri anak, perilaku buruk yang ditampilkan di media massa, role model yang tampil di media massa yang mempertontonkan perilaku negatif, dan perilaku buruk yang ditampilkan oleh anak-anak yang sebelumnya telah melakukan perkelahian.

Sutherland mengemukakan bahwa ada tujuh (7) syarat tentang suatu perilaku yang disebut kejahatan dimana antara unsur yang satu dengan unsur yang lain saling pengaruh mempengaruhi, yaitu:

1. Suatu perilaku dapat disebut kejahatan haruslah terdapat akibat-akibat tertentu yang nyata atau kerugian;

2. Kerugian haruslah dilarang oleh Undang-Undang, haruslah dikemukakan dengan jelas di dalam hukum pidana;
3. Haruslah ada perilaku sikap dan perbuatan, ialah harus perbuatan yang sengaja atau sembrono yang menimbulkan akibat kerugian;
4. Harus ada maksud jahat (*mens rea*);
5. Harus ada hubungan kesatuan atau kesesuaian persamaan, suatu hubungan kejadian di antara *mens rea* dengan *misconduct*;
6. Harus ada hubungan sebab akibat (*cciusalitas*) di antara kerugian yang dilarang undang-undang dengan *misconduct* yang *volunter* dilakukan atas dasar keinginan sendiri bukan dipaksa orang lain;
7. Harus ada hubungan yang ditetapkan oleh undang-undang.

Dari paparan di atas, menurut penulis terjadinya perkelahian pelajar disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Faktor Pribadi dan Usia Anak

Sering kita jumpai kebanyakan anak yang melakukan kenakalan ataupun perkelahian adalah usia empat belas tahun sampai dengan dua puluh satu tahun, karena pada masa ini adalah masa peralihan (transisi) dari masa kanak-kanak ke masa dewasa.

Seorang kanak-kanak sudah dikatakan remaja atau dewasa apabila telah mencapai kedewasaan dan kematangan, yaitu; *physiologis*, sosial, *psychologis*, *pedagogis* dan religius. Masa remaja mempunyai ciri-ciri atau sifat-sifat tertentu baik jasmani maupun kejiwaan. Pada perkembangan jiwa, mereka mempunyai sifat-sifat, yaitu:

- a. Ingin diperhatikan
- b. Senang berfantasi
- c. Ingin mengetahui lebih jauh terkait kenakalan yang belum pernah dilakukan

Seorang remaja yang melakukan perbuatan penyimpangan, seperti perkelahian karena ia terpengaruh ajakan teman atau melihat tokoh yang ia sukai, apalagi didukung oleh situasi tertentu, di mana timbul krisis nilai dan norma, krisis identifikasi terhadap tokoh panutan sebagai suri teladan. Dan mereka dirangsang pula oleh berbagai sarana dan prasarana sosial yang ada, baik melalui film, bahan bacaan dan lain sebagainya, sehingga ia melaksanakan perbuatannya itu seperti apa yang ia dapat dari ajakan teman atau tokoh yang ia jadikan panutan.³⁹

Sebenarnya pada usia ini seorang anak harus dibimbing dan diarahkan kepada hal-hal yang positif dan bermanfaat. Jika tidak dibimbing dan diarahkan pada hal-hal yang baik maka akan menjadi bumerang bagi dirinya, orang tua dan masyarakat sekitar bahkan berdampak buruk untuk keluarga dan bahkan diri sendiri.

Di lain pihak, mereka sudah mengetahui tentang norma-norma masyarakat, namun kenyataannya apa yang ia lihat tidak sesuai dengan apa yang mereka rasakan. Karena perkembangan jiwa anak belum stabil, maka anak

³⁹ Jhony Rende, *Tindak Pidana Perkelahian Antar Pelajar Dikabupaten Taladud*, Jurnal Scientia De Lex, Vol 6, No. 2, Tahun 2018, hal 67.

mulai meniru kepada hal-hal yang bersifat negatif, yang pada akhirnya merupakan problema masyarakat.

Faktor penyebab terjadinya perkelahian massal yang dilakukan oleh anak dibawah umur biasanya disebabkan adanya kesalah pahaman dan tindakan yang tidak terpuji yang dilakukan salah satu pihak yang masih sama di bawah umur akan tetapi tidak di hadapi atau diselaikan dengan kepala dingin melainkan hanya diselesaikan dengan mengutamakan emosi sehingga menimbulkan perkelahian yang diharapkan.

2. Faktor Lingkungan Keluarga

Keluarga merupakan kesatuan dari masyarakat kecil yang mempunyai motivasi dan tujuan hidup tertentu, di mana dalam suatu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anaknya mempunyai fungsi dan tanggung jawab yang saling mengisi baik eksistensi maupun keselamatan dari persekutuan hidup itu.

Keluarga dan rumah, ibarat pelabuhan yang aman dan tambatan yang kokoh bagi setiap anggota keluarga, terutama bagi ayah, ibu dan anak-anak adalah suatu basis dimana secara teratur dan harmonis seluruh keluarga berkumpul untuk berkomunikasi dan berbincang-bincang, baik dalam hal yang menggembirakan ataupun ketika sedang menghadapi kesulitan-kesulitan.

Oleh karena itu, keluarga merupakan fundamen yang pertama dan utama bagi pembentukan jiwa anak. Bila lingkungan keluarga ini tidak berfungsi secara wajar, maka akan menimbulkan keadaan yang secara potensial menghasilkan anak-anak nakal.

Di antara lingkungan keluarga yang tidak berfungsi secara wajar, adalah sebagai berikut:

a. Rumah tangga yang berantakan

Dalam suatu keluarga apabila kehilangan salah satu dari orang tua, baik ayah ataupun ibu, yang disebabkan meninggal dunia atau perceraian, pengaruhnya terhadap perkembangan jiwa anak sangatlah besar, si anak akan merasa tertekan dan sedih karena merasa kehilangan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tuanya.

Demikian halnya pula dengan orang tua yang jarang pulang karena ayah yang sibuk dengan bisnis dan urusan kantor, ibu sibuk dengan arisan dan kegiatan lainnya. Orang tua jadi jarang bertemu dengan anak-anaknya di rumah, mengakibatkan perhatian orang tua terhadap anak-anaknya kurang sekali. Dalam situasi demikian, anak mudah frustrasi dan terjadi konflik psikologis, sehingga anak menjadi nakal.

Kartono mengatakan bahwa dalam rumah tangga yang berantakan muncullah kemudian banyak konflik batin dan kagalaan jiwa. Anak tidak bisa tenang belajar, tidak betah tinggal di rumah, selalu merasa sedih, pedih, risau dan malu. Untuk melupakan semua derita batin ini anak lalu melampiaskan kemarahan dan agrevitasnya keluar.

Anak menjadi nakal, urakan, berandalan, tidak mau mengenal lagi aturan dan norma sosial, bertingkah laku semaunya sendiri, membuat onar di luar dan menjadi suka berkelahi. Secara tidak sadar anak memproyeksikan kekacauan batinnya keluar (disebabkan oleh

berantakannya keluarga dan lingkungan rumah sendiri) dalam bentuk konflik terbuka oleh perkelahian individual maupun massal. Singkatnya, kesukaan berkelahi para remaja bisa distimulir oleh kondisi rumah tangga yang berantakan.

b. Pendidikan anak yang kurang

Ada sementara orang tua yang sangat mementingkan materi dalam hidupnya, mereka merasa puas bila anak-anaknya telah terpenuhi seluruh kebutuhan hidupnya dengan disediakan seluruh kebutuhan hidupnya seperti barang-barang mewah, mobil, perhiasan dan pakaian yang bagus dan lain sebagainya namun pendidikan diabaikan.

Mereka tidak menyadari bahwa memanjakan anak dengan cara berlebihan dapat melemahkan mental seorang anak. Sebenarnya yang diharapkan oleh anak adalah cinta dan kasih sayang dan kedua orang tuanya dan memeperhatikan pendidikan anak-anaknya.

Sehingga dengan tidak adanya pendidikan yang didapat oleh anak menyebabkan anak menjadi buta akan suatu tindakan yang dikategorikan baik anak memiliki pertaurannya sendiri tanpa mengikuti aturan yang sesuai dengan ketentuan hukum karena disebabkan oleh tidak adanya pengetahuan terkait tindakan pidana dan akibat dari tindak pidana yang dilakukan.

3. Faktor Lingkungan Masyarakat

Manusia sebagai makhluk hidup dan mempunyai sifat sosial, tidak terlepas dari lingkungannya. Oleh karena itu, baik buruk tingkah laku seseorang

juga tergantung lingkungannya. Hasan Shadah mengatakan bahwa: “tidak ada manusia yang dilahirkan dengan sifat-sifat yang jahat. Sifat-sifat manusia itu tidak lain karena hasil lingkungan hidup manusia itu sendiri”.

Di dalam Hukum Pidana dikenal adanya suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab-sebab timbulnya kejahatan yang ditimbulkan oleh seseorang dan bagaimana cara pemecahannya. Bonger dalam salah satu pembahasannya menyatakan bahwa: “Sosiologi kriminal adalah mempelajari masyarakat dimana kejahatan itu terjadi, faktor apa yang mendorong perbuatan itu dilakukan”.⁴⁰

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa: “Kejahatan adalah merupakan gejala sosial yang senantiasa dihadapi oleh masyarakat. Usaha manusia untuk menghapuskan kejahatan adalah tidak mungkin, karena kejahatan hanya dapat dikurangi intensitasnya dan kualitasnya”. Kartini Kartono berpendapat bahwa: “Milik atau lingkungan sekitar tidak selalu baik dan menguntungkan bagi pendidikan dan perkembangan anak. Lingkungan adakalanya dihuni oleh orang dewasa serta anak-anak muda kriminal dan anti sosial, yang bisa merangsang timbulnya reaksi emosional buruk pada anak-anak puber yang masih labil jiwanya, akibatnya anak remaja mudah terjangkit pola asusila dan asosial.

Jiwa para remaja itu amat labil, jika mereka mendapatkan pengaruh buruk, banyak melihat perbuatan yang emnagndung unsur pelanggaran sosisal dan anti sosial yang dilakukan oleh orang dewasa, maka mereka dengan mudah akan terjangkit perilaku buruk ini. Pengaruh lingkungan yang buruk juga bisa

⁴⁰ Saputra Momen, *Azas-Azas Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2020,hal 56.

didapatkan oleh seorang anak dari pengaruh dari teman sepermainan, dan lingkungan sekolah. Anak akan merasa sangat bangga apabila mempunyai teman-teman sepermainan yang banyak sehingga dia merasa sangat populer dan dalam kondisi seperti inilah tidak jarang mereka terpengaruh oleh teman yang lain untuk melakukan perkelahian.⁴¹

Demikian pula halnya dengan lingkungan sekolah, kondisi sekolah dimana keadaan guru dan sistem pengajaran yang tidak menyenangkan dan menguntungkan membuat anak-anak didik cepat menjadi bosan mengakibatkan anak lebih suka untuk bolos bahkan tidak lagi mau ke sekolah dan bahkan mereka kemudian menggabungkan diri dengan anakanak yang tidak bersekolah yang pekerjaannya hanya berkeliaran tanpa suatu tujuan tertentu pada jam-jam untuk belajar.

C. Upaya Hukum Atau Sanksi Hukum Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Yang Melakukan Perkelahian Massal

Upaya hukum atau sanksi hukum yang digunakan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang melakukan perkelahian Massal merupakan suatu aspek penting dalam pengelolaan tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

Dalam menajatuhan sanksi pidana pada anak dibawah umur sebagai upaya penanggulangan terhadap pelaku tindak pidana di bawah umur agar memiliki efek jera sistem peradilan dan mengadili anak yang berhadapn dengan hukum di Indonesia tidak hanya berpatokan pada hanya satu Peraturan perundang-undangan melainkan mengikutsertakan seperti UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 6

⁴¹ Shadah, Hasan, *Remaja dan Kenakalan Ditinjau Dari Aspek Sisiologi Masyarakat Indonesia*, Pustaka Sarjan, Jakarta, 2019, hal 45.

Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Sosial, UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran No. 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, tetapi juga memperhatikan kepentingan Hak-hak anak yang terdapat dalam beberapa konvensi Internasional.⁴²

Upaya hukum atau sanksi hukum yang digunakan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang melakukan perkelahian Massal adalah:

1. Penangkapan, penahanan, atau sangsi pidana penjara anak: Sistem pemidanaan anak sebagai pelaku tindak pidana hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku, Sistem sanksi pidana dalam hukum pidana anak di Indonesia diatur dalam UU No. 3 Tahun 1997. Pedoman penjatuhan pidana dan tindakan diatur dalam pasal-pasal 23, 26, 27, 128, 29, dan 30 sebagai berikut:⁴³

a. Pasal 23

- 1.) Pidana yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah pidana pokok dan pidana tambahan.
- 2.) Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal ialah:
 - a.) Pidana Penjara
 - b.) Pidana Kurungan
 - c.) Pidana Denda
 - d.) Pidana Pengawasan

⁴² Sudarto, *Kapita Selkta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2018, hal 129.

⁴³ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, Peradilan Anak .

- 3.) Selain pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) terhadap Anak Nakal dapat juga dijatuhkan pidana tambahan, berupa perampasan barang-barang tertentu dan atau pembayaran ganti rugi.
- 4.) Ketentuan mengenai bentuk dan tata cara pembayaran ganti rugi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

b. Pasal 26

- 1) Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- 2) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- 3) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup maka terhadap Anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
- 4) Apabila Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang tidak diancam pidana mati atau tidak diancam pidana

penjara seumur hidup, maka terhadap Anak Nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

c. Pasal 27

- 1.) Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

d. Pasal 28

- 1) Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.
- 5) Apabila pidana denda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar maka diganti dengan wajib latihan kerja.
- 6) Wajib latihan kerja sebagai pengganti denda dilakukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja dan lama latihan kerja tidak lebih dari 4 (empat) jam sehari serta tidak dilakukan pada malam hari.

e. Pasal 29

- 1) Pidana bersyarat dapat dijatuhkan oleh Hakim, apabila pidana penjara yang dijatuhkan paling lama 2 (dua) tahun.
- 2) Dalam kesepakatan diversi pengadilan mengenai pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan syarat umum dan syarat khusus.

- 3) Syarat umum ialah bahwa Anak Nakal tidak akan melakukan tindak pidana lagi selama menjalani masa pidana bersyarat.
- 4) Syarat khusus ialah untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu yang ditetapkan dalam putusan hakim dengan tetap memperhatikan kebebasan anak.
- 5) Masa pidana bersyarat bagi syarat khusus lebih pendek daripada masa pidana bersyarat bagi syarat umum.
- 6) angka waktu masa pidana bersyarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling lama 3 (tiga) tahun.

f. Pasal 30

- 1) Anak Nakal yang oleh Hakim diputus untuk diserahkan kepada negara, ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak sebagai Anak Negara.
- 2) Demi kepnetingan anak, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman agar Anak Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditempatkan di lembaga pendidikan anak yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Swasta.

2. Perlindungan hukum terhadap anak: Anak dalam proses peradilan pidana berhak di antaranya:

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Pisahkan dari orang dewasa;

- c. Melakukan kegiatan rekreasional;
- d. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- e. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- f. Tidak ditangkap, ditahan, atau diberikan sanksi yang tidak sesuai dengan umur dan kebutuhan anak

BAB IV

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKELAHIAN MASSAL OLEH ANAK BERDASARKAN STUDI KASUS KESEPAKATAN DIVERSI No.79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

A. Analisa Penulis Terhadap Penerapan Diversi atas Kronologis Terhadap Kasus Perkelahian MASSAL yang Menimbulkan Tindak Pidana Dengan Bukti Yang Ditemukan

Proses diversi berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa “ Proses Diversi dilakukan dengan musyawarah dengan melibatkan anak dan orangtua/Walinya, korban dan/atau orangtua/Walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Professional berdasarkan pendekatan Keadilan Restoratif”.

Dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif dan Diversi. Pasal 1 angka 6 memberikan pengertian Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan, sedangkan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan pidana (Pasal 1 angka 7 UU No. 11 tahun 2012).

Diversi adalah wujud dari penerapan restorative justice, hal ini diatur dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyediakan lembaga Diversi. Di dalam Penjelasan Umum Undang- undang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa restoratif justice merupakan suatu proses Diversi, yaitu semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama mengatasi

masalah serta menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, Anak, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menenteramkan hati yang tidak berdasarkan pembalasan.

Proses peradilan perkara Anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah Anak. Namun, sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui Diversi (Penjelasan UU No 11 Tahun 2012).

Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan (Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak).⁴⁴

Diversi dan Keadilan Restoratif menjadi dasar dari pembaharuan hukum dalam pelaksanaan sistem peradilan pidana anak, yang dapat dilihat di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak , yang bertujuan untuk menghindari anak pelaku tindak pidana dari hukuman atau pembedaan.

Ketentuan diversi dan keadilan restoratif dalam pelaksanaann yang melibatkan pihak ketiga di dalam penyelesaian masalah antara anak yang melakukan dan anak

⁴⁴ Ikhtiar Elfasri, *Analisis Yuridis Penerapan Diversi Dalam Peradilan Pidana Anak Atas Tindak Pidana Kejahatan Pidana Penganiayaan Di Indonesia*, Jurnal Ilmiah Metada, Vol 5, No. 3 September 2023, hal 26.

yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut, dengan melibatkan masing-masing keluarga mereka, serta pihak-pihak lain, dengan tujuan proses penyelesaian perkara diusahakan agar anak pelaku tindak pidana jauh dari proses pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana. Ketentuan ini telah sesuai dengan Konvensi Hak-hak Anak dan the *Beijing rules* yang menekankan bahwa upaya diversifikasi dalam sistem peradilan pidana anak. Hal ini berguna untuk menjauhkan dari penyelesaian dengan sistem peradilan pidana anak yang cenderung memberikan efek negatif terhadap perkembangan anak.

Pelaksanaan diversifikasi guna tercapainya kepastian hukum agar pihak-pihak yang terlibat didalamnya khususnya antara pelaku dan korban mencapai hasil akhir kesepakatan yang didalamnya terkandung keadilan bagi korban dan pelaku. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak. Pada prinsipnya pendekatan penanganan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum didasari dua faktor sebagai berikut:

1. Anak – anak dianggap belum mengerti benar kesalahan yang telah diperbuat, sehingga sudah sepantasnya diberikan pengurangan hukuman, serta pembedaan pemberian hukuman bagi anak-anak dengan orang dewasa;
2. Bila dibandingkan dengan orang dewasa, anak-anak diyakini lebih mudah dibina dan disadarkan.

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan sejak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan

sampai pada pelaksanaan kesepakatan diversi pengadilan tersebut. Pasal 26 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 menyatakan bahwa:

“Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Kesepakatan diversi Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri.”

Jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan diversi yang dimaksud adalah demi tercapainya rasa keadilan bagi anak korban dan pelaku dapat dipandang sebagai hukum yang tampak kenyataannya yaitu sebagaimana hukum dijalankan sehari-harinya yang dilakukan dengan cara mengamati praktik hukum atau hukum sebagaimana dijalankan oleh orang-orang dalam masyarakat.

Hasil kesepakatan diversi dapat berbentuk lima hal yang dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan (Pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak):⁴⁵

1. Pengembalian kerugian dalam hal ada korban
2. Rehabilitasi medis dan psikologi penyerahan kemabli kepada orang tua wali
3. keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan
4. pelayanan masyarakat paling lama 3 bulan

Dalam studi kasus berdasarkan kesepakatan diversi pengadilan No. 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn. Dengan anak I bernama Muhammad Fauzy Maiz, anak II Sidra Rizky Zumaresu dan anak III Aditia Permana dalam dakwaannya melakukan tindak

⁴⁵ Bumadi Hidayat. *Pemidanaan Anak Dibawah Umur*, Alumni, Bandung, hal 67.

pidana tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dengan melakukan tawuran atau perkelahian MASSAL dimana anak yang ikut serta dalam perkara sedang berkumpul di lapangan merdeka untuk hanya sekedar duduk dan meminum kopi lalu beberapa waktu kemudian para pihak yang berperkara termasuk anak Muhammad Fauzy Mais, Sidra Rizky Zumaresu dan Aditia Permana memutuskan untuk kembali ke jalan karya Gg. Rukun namun sesampainya di bundaran jalan Adam Malik para anak yang berperkara dilempari batu oleh geng motor lain yang bernama Wabuy lalu kemudian anak Rangga merencanakan untuk melakukan tawuran atau perkelahian MASSAL dengan geng motor Wabuy tersebut dan menyuruh masing-masing untuk mengambil dan memegang senjata tajam yang diambil di titik rumah kosong yang telah ditentukan.

Berdasarkan kronologis kasus Anak Aditya Permana mengambil senjata tajam berupa satu bilah celurit berwarna biru kemudian anak Muhammad Faiz Mais membonceng Kevin Rizky Namora, anak kedua membonceng Bambang Agus Sulistyo dan anak ketiga membonceng laki-laki yang tidak dikenali identitasnya. dan sebelum berangkat untuk melakukan perkelahian MASSAL yang direncanakan dengan menyerang geng motor wabuy tersebut di gagalkan dengan kedatangan pihak kepolisian yang kemudian mengamankan para anak ke Polretabs Medan.

Berdasarkan kronologis cerita terkait kasus pada perkara Nomor 79/Pid.Sus.Anak/2023/PN Mdn. tersebut dimana dijumpai barang bukti beserta dengan saksi-saksi akan tetapi belum ada korban dari tindak perkalian MASSAL yang dilakukan oleh anak tersebut sehingga jika berdasarkan pasal penjatuhan yang dirumuskan berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 12 tahun 1951 yang berbunyi:

“Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (*slag-, steek-, of stootwapen*), dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun.”⁴⁶

Pada umumnya sesuai dengan undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak pengertian tersebut berdasarkan pasal 1 ayat (1) yang menjelaskan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sedangkan hukum menuntut adanya patokan yang pasti, kapan orang dianggap atau telah bisa menyadari akibat dari tindakannya dijelaskan pada pasal 330 BW menetapkan bahwa seorang anak yang telah mencapai dewasa adalah usia 21 tahun.

Dimana jika sebuah tindak pidana perkalian MASSAL ini dilakukan oleh orang dewasa yang dalam arti sudah lewat batas umur usia anak maka seseorang

⁴⁶ Atamisah Romli, Problem Kenakalan Anak-Anak Remaja, Armico, Bandung, 2023.hal 16.

tersebut merupakan bagian dari subjek hukum yang harus bertanggungjawab atas segala hal yang telah diperbuatnya setimpal dengan hal yang dilakukannya jika seseorang tersebut melanggar ketentuan hukum yang telah jelas dilarang dan berakibat sanksi jika tetap dilakukan.

Dalam kronologis kasus dalam tindak tawuran Massal tidak ditemukan adanya korban luka berat dan korban yang kehilangan nyawa sehingga dalam kesepakatan diversi perkara No. 79/Pid.Sus.Anak/2023/PN Mdn tidak bisa dikaitkan dengan penetapan hukuman berdasarkan pasal 170 KUHP jika ada korban berakibat luka dan pasal 359 KUHP jika ada korban yang kehilangan nyawa. Sehingga berdasarkan pasal 1 angka 7 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan anak diversi dilakukan sebagai wujud pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Penjelasan terkait penetapan diversi pada kesepakatan diversi No. 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan kejelasan yang dituliskan dalam berkas kesepakatan diversi pengadilan dengan ssebagai berikut:

1. Pasal 2 menjelaskan para pihak, dengan kesepakatan ini telah saling memaafkan dan tidak akan saling menuntut dikemudian hari baik secara pidana maupun perdata.
2. Pasal 3 menjelaskan pihak korban setuju dengan permohonan orang tua anak Muhammad Fauzy Maiz dengan melakukan kerja bakti selama 2 bulan untuk membersihkan mesjid Istiqomah, Jl. Sei Mencirim Dusun II Paya Deli, Orang Tua Anak Sidra Rizky Zumaresu dan Orang Tua Anak Aditia Permana agar Para Anak bekerja kerja bakti selama 2 (dua) bulan untuk

membersihkan Masjid Al Hasanah, Jl. Istiqomah Nomor 47 Kel. Helvetia Timur Medan.

3. Dan dalam pasal 4 menjelaskan orang tua para pihak berjanji tidak akan mengulangi gangguan hukum dikemudian hari dan kesepakatan tersebut telah disetujui para pihak tanpa adanya keberatan dari para pihak maka kesepakatan tersebut terjadi dihadapan dan di tanda tangani oleh para korban dan pihak fasilitator diversi.

Kesepakatan diversi hakim atau pengadilan merupakan aspek penting dan perlu dalam penanganan perkara pidana. Hakim, atas pertimbangannya sendiri, dapat menghukum dan mengalihkan hak milik, merampas kebebasan warga negara, menyatakan tindakan pemerintah yang tidak sah dan sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan memerintahkan penindasan terhadap hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam kerangka penegakan hukum dan peradilan. Pertimbangan Hakim dalam kesepakatan diversi pidana erat kaitannya dengan masalah penjatuan sanksi pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan.

Hakim memiliki kebebasan independent dalam mempertimbangkan berat ringannya hukuman penjara atas kesepakatan diversi yang ditanganinya. Kebebasan Hakim bersifat mutlak dan tidak dibebani oleh pihak lain. Hal ini untuk memastikan bahwa kesepakatan diversi Pengadilan benar-benar obyektif. Kebebasan Hakim untuk menentukan berat ringannya pidana penjara harus berpedoman pada batas maksimum dan minimum dan kebebasan yang diberikan kepadanya harus

berdasarkan rasa keadilan baik bagi terdakwa maupun masyarakat serta dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Penting bagi hakim untuk dapat membuktikan bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana, karena alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan harus saling berkaitan. Namun, jika alat bukti yang dihadirkan di persidangan berbeda dan tidak relevan, hal ini dapat menimbulkan kebingungan bagi Hakim karena pertimbangan hukum, unsur penuntutan kejaksaan adalah sah, mempunyai alat bukti yang meyakinkan, dan dianggap cukup bagi terdakwa.

Pada kesepakatan diversi No. 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn hakim menetapkan kesepakatan diversi akhir yang disepakati dan ditanda tangani oleh pihak dan fasilitator diversi dengan melakukan diversi dengan cara mempertemukan para pihak untuk melakukan kesepakatan dan pada akhirnya para pihak ini telah saling memaafkan dan tidak akan saling menuntut dikemudian hari baik secara pidana maupun secara perdata.

Dalam hal ini penulis mengkaji dalam studi kesepakatan diversi No. 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn hukuman yang kepada pelaku tindak pidana anak yang melakukan perkelahian massal yang pada umumnya dijatuhi pasal 358 dimana mengancam perbuatan yang ikut serta dalam penyerangan atau perkelahian dimana terlibat beberapa orang setiap orangnya bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya, tidak mengikuti rasa keadilan, dan masa depan anak dan hakim adalah kasus yang melibatkan anak yang melanggar hukum. diterapkan pada kontak.

Diversi telah diatur secara jelas dalam PERMA No.4 Tahun 2014 didalam Pasal 3 yang menyebutkan bahwa “Hakim wajib mengupayakan Diversi dalam hal anak

didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dibawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif, maupun kombinasi (gabungan).

B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Kesepakatan diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkelahian MASSAL Oleh Anak Dibawah Umur

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, istilah anak nakal digantikan dengan istilah anak yang berhadapan dengan hukum. Dimana dalam bab 1 Pasal 1 butir 2 dikatakan bahwa: “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.

Selanjutnya dalam butir 3 disebutkan bahwa: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun, yang diduga melakukan tindak pidana”. Anak yang melakukan perbuatan kejahatan akan dimintai kemampuan untuk bertanggungjawab, karena anak tersebut telah melanggar hukum.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menetapkan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah melanggar undang-undang dan akan dikenai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Pada Kesepakatan diversi No. 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn anak mengakui penguasaan atas senjata tajam berupa bila pirang parang panjang. Lalu para pihak

dengan kesepakatan ini telah saling memaafkan dan tidak akan saling menuntut di kemudian hari dengan menetapkan memerintahkan untuk melakukan dan atau melaksanakan diversi atau kesepakatan diversi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Umur

Umur anak dibawah umur adalah faktor yang mungkin mempengaruhi kesepakatan diversi hakim. Hakim mungkin akan mempertimbangkan umur anak dan kemungkinan perilaku yang lebih baik atau buruk sekali dalam membentuk kesepakatan diversi.

2. Pengalaman

Pengalaman anak dalam menyelesaikan masalah dan menjawab tindakan yang diberikan oleh orang tua atau wali adalah faktor yang mungkin mempengaruhi kesepakatan diversi hakim. Hakim mungkin akan mempertimbangkan kemampuan anak dalam menyelesaikan masalah dan menjawab tindakan yang diberikan sebagai faktor dalam membentuk kesepakatan diversi.

3. Kondisi Lingkungan

Kondisi lingkungan yang dihadapi anak dibawah umur juga mungkin mempengaruhi kesepakatan diversi hakim. Hakim mungkin akan mempertimbangkan kondisi lingkungan yang dihadapi anak dan kemungkinan perilaku yang lebih baik atau buruk sekali dalam membentuk kesepakatan diversi.

4. Kekuatan Hukum

Kekuatan hukum yang diterapkan dalam hal tindak pidana perkelahian massal oleh anak dibawah umur juga mungkin mempengaruhi kesepakatan diversi hakim. Hakim mungkin akan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal tindak pidana perkelahian massal oleh anak dibawah umur dan kemungkinan pengapan atau pengurangan hukuman yang diberikan.

5. Terlalu Kecil

Dalam hal anak dibawah umur, hakim mungkin akan mempertimbangkan bahwa anak terlalu kecil untuk memahami konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Hakim mungkin akan menyerahkan anak kepada orang tua atau wali untuk diterima pengajian kasasi dan pemeriksaan lanjutan.

6. Pembuktian

Pembuktian yang ditemukan dalam kasus tindak pidana perkelahian massal oleh anak dibawah umur juga mungkin mempengaruhi kesepakatan diversi hakim. Hakim mungkin akan mempertimbangkan kemungkinan pembuktian yang diperlukan untuk menunjukkan kebenaran atau keterlalaan tindakan yang dilakukan anak. berdasarkan bukti yang ditemukan hanya anak III atas nama Aditia Permana yang memegang sebbilah celurit berwarna biru dan belum sempat digunakan untuk menimbulkan korban dalam tindak pidana perkelahian massal.

7. Kekuatan Hukum

Hakim mungkin akan mempertimbangkan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal tindak pidana perkelahian massal oleh anak dibawah umur dan kemungkinan pengapan atau pengurangan hukuman yang diberikan.

Dalam hal ini, hakim mungkin akan mempertimbangkan beberapa aspek yang diatas dalam membentuk kesepakatan diversi terhadap pelaku tindak pidana perkelahian massal oleh anak dibawah umur. Hakim mungkin akan mempertimbangkan kemungkinan pengapan atau pengurangan hukuman yang diberikan berdasarkan kondisi anak dan kemungkinan perilaku yang lebih baik atau buruk sekali dalam masa depan.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana perkelahian massal, oleh karena itu hakim dalam mempertimbangkanya harus mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dimana dalam Undang-Undang tersebut terdapat pengkhususan seperti anak tidak dapat di pidana mati, anak tidak dapat dipidana seumur hidup, dan anak dipidana setengah dari ancaman pidana orang dewasa.

Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi terhadap anak yang melakukan tindak pidana kekerasan massal juga berdasarkan hal-hal yang memberatkan dalam kasus yang pertama seperti anak telah melakukan pelanggaran hukum dan telah diselesaikan melalui diversi namun tidak jera, perbuatan yang dilakukan memang sengaja dengan niat balas dendam, sedangkan dalam kasus kedua hal-hal yang memberatkan seperti perbuatan Anak dilakukan terhadap korban yang masih Anak-anak dan perbuatan anak sangat meresahkan masyarakat.

C. Tinjauan Yuridis terhadap Tahap-Tahap Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 (PERMA) berdasarkan studi kesepakatan diversi No. 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Anak yang melakukan perbuatan hukum sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pengaruh lingkungan anak, karena masa kanak-kanak merupakan proses peniruan dan pencarian jati diri. Untuk melindungi anak yang melanggar hukum, perlu dipikirkan alternatif yang mungkin lebih baik bagi anak, selain sistem penyelesaian perkara pidana anak.

Dari pemikiran inilah lahirlah konsep *diversion* yang disebut *diversi* dalam bahasa Indonesia. Sebagai pengalihan atau yang disebut *diversi* dari proses pengadilan anak, hal ini masuk akal untuk menghindari efek. merugikan dari proses pengadilan berikutnya dalam sistem pengadilan anak, seperti hukuman atau indikasi berdasarkan kesepakatan diversi pengadilan.

Diversi ini tidak mengirimkan semua kasus pidana yang pelakunya adalah anak langsung ke sistem peradilan anak, tetapi upaya penyelesaian kasus tersebut melalui mediasi atau konseling berdasarkan ketentuan PERMA No. 4 Tahun 2014. dapat dilakukan. Ini akan diselesaikan pada Juli 2014 sebagai aturan jalan memutar lebih lanjut yang sebelumnya dijelaskan dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Anak.

PERMA No. 4 2014 memiliki beberapa sumber penting, termasuk verifikasi usia untuk anak-anak. Dalam dokumen ini, diversi berlaku untuk anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana atau seseorang yang sudah menikah tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan diduga melakukan tindak pidana.

Selain itu, aturan penting lainnya menyangkut kewajiban diversi Hakim dalam perkara anak yang didakwa melakukan tindak pidana di bawah 7 tahun penjara dan anak yang didakwa melakukan tindak pidana di bawah 7 tahun penjara. akan mendapatkan biaya selama 7 (tujuh) tahun atau lebih yaitu disubsidi, alternatif, kumulatif, atau gabungan. Kedua penegasan aturan tersebut menunjukkan keseriusan Mahkamah Agung dalam melindungi kepentingan anak, terlepas dari status perkawinannya atau jenis kejahatan yang didakwakan.

Pelaksanaan diversi di Pengadilan dimulai dengan persiapan diversi. Setelah menerima penetapan Ketua Pengadilan tentang penanganan perkara yang memerlukan permohonan diversi, Hakim memerintahkan tanggal musyawarah. Penetapan Hakim memerintahkan Jaksa yang memberikan kewenangan perkara untuk membawa pihak-pihak yang terlibat.

Mereka yang dimaksud adalah anak yang berhadapan dengan hukum dan korban bersama dengan orang tuanya atau wali atau pendampingnya. Selain itu juga menghadirkan pihak-pihak terkait seperti memanggil Badan Pemasayarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial yang dianggap perlu untuk mengungkapkan pendapatnya.

PERMA No. 4 Tahun 2014 memberikan kewenangan kepada Aparat Penegak Hukum untuk melakukan tindakan kebijakan mulai dari penyitaan, penuntutan, peninjauan kembali, ajudikasi, hingga tahap pengakan. Hal ini untuk memastikan bahwa anak-anak yang melanggar hukum tidak berpartisipasi secara aktif dalam persidangan pidana seperti orang dewasa yang dihukum.

Terdapat tahapan-tahapan dalam pelaksanaan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu :

1. Tindakan yang diambil dalam penyidikan, tindakan yang diambil untuk menyelidiki dan menyelidiki pada saat penyidik menerima laporan tentang kejahatan. Penyidik kemudian akan menghubungi Balai Pemasyarakatan (BAPAS) untuk melakukan penyesuaian. BAPAS membuat laporan survei masyarakat dan memberikan saran kepada penyelidik tentang cara menerapkan jalan memutar. Mengikuti saran penyelidik BAPAS akan memfasilitasi jalan memutar.
2. Tahapan diversi dalam proses tuntutan pidana. Pada tahap ini, Jaksa wajib meminta diversi dalam waktu tujuh hari sejak menerima berkas perkara dari penyidik. Proses redirect akan berjalan selambat-lambatnya setelah 30 hari. Proses diversi melibatkan konsultasi antara anak dengan orang tua/walinya, korban dan orang tua/walinya, konselor setempat, dan pekerja sosial profesional.
3. Tahap diversi dalam proses persidangan. Pada tahap ini, ketua pengadilan wajib mengangkat seorang hakim atau majelis hakim untuk menangani perkara anak dalam waktu tiga hari sejak diterimanya.

Dari uraian tersebut, dapat dikatakan bahwa PERMA No.4 Tahun 2014 tentang Diversi merupakan peraturan baru yang mengatur tentang asas Restoratif *Justice* karena efektivitas sistem peradilan di Indonesia khususnya peradilan anak. Ini mungkin menjadi standar bagi pengadilan lain karena upaya diversi ini meskipun

dengan penyelesaian damai dan disengaja, tetapi hak-hak korban akan tetap diperhatikan dan pelaku tetap dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

Pada dasarnya sesuai konteks diatas sebagai fungsi memenuhi kekosongan dan penegakan hukum untuk praktek penyelenggaraan pemerintah dan penegakan hukum untuk praktek penyelenggaraan pemerintah dan sistem peraturan Perundang-undangan in casu berdasarkan konsiderans menimbang huruf b PERMA No.4 Th 2014 menyebutkan bahwa Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengatur secara jelas tata cara dan tahapan diversi.

Akibat logis dari aspek-aspek di atas tidak diatur dalam KUHP dan diatur dalam Ordonansi OGH Nomor 4 Tahun 2014 sebagai fungsi kepegawaian dan penuntutan pidana berdasarkan aspek-aspek berikut:

1. Yang dimaksud dengan musyawarah diversi adalah bagi anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, konselor masyarakat, pekerja sosial profesional, perwakilan masyarakat, dan pihak lain yang berkepentingan Pendekatan yuridis restoratif sebagai musyawarah antara para pihak terlibat. Koordinator diversi kemudian menjadi hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk mengadili kasus anak yang bersangkutan. Kaukus adalah pertemuan terpisah antara moderator dan pihak yang diketahui orang lain.

Berikut adalah kesepakatan hasil dari proses konsultasi diversi, dituangkan dalam dokumen dan ditandatangani oleh para pihak yang terlibat dalam konsultasi diversi, yang merupakan hari kerja.

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 4, Pasal 3 PERMA 2014, apabila seorang anak didakwa melakukan tindak pidana pemenjaraan di bawah usia 7 tahun, hakim anak ditetapkan wajib mengupayakan diversi. .. Anda akan dituntut atas tindak pidana yang divonis 7 (7) tahun, 7) tahun atau lebih penjara selama (7) tahun, dakwaan insidental, alternatif, kumulatif, atau kombinasi (kombinasi). Dalam hal itu, aspek PERMA dari diversi tertentu adalah unik untuk hukuman "7 tahun penjara atau lebih". Isi ini lebih luas dari ketentuan Pasal 7 (2) (a) KUHP karena dialihkan ke tindak pidana yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 7 tahun.

Kekesepakatan diversi hakim atau pengadilan merupakan aspek penting dan perlu dalam penanganan perkara pidana. Hakim, atas pertimbangannya sendiri, dapat menghukum dan mengalihkan hak milik, merampas kebebasan warga negara, menyatakan tindakan pemerintah yang tidak sah dan sewenang-wenang terhadap masyarakat, dan memerintahkan penindasan terhadap hak hidup seseorang. Semuanya harus dilakukan dalam kerangka penegakan hukum dan peradilan.

Pertimbangan Hakim dalam kesepakatan diversi pidana erat kaitannya dengan masalah penjatuan sanksi pidana yang diancamkan atas tindak pidana yang dilakukan. Karena pertimbangan hukum, unsur penuntutan kejaksaan adalah sah, mempunyai alat bukti yang meyakinkan, dan dianggap cukup bagi terdakwa.

Ketentuan yuridis mengenai hukum anak di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang digantikan dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Berdasarkan ketentuan ini Negara Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi anak tanpa terkecuali.

Salah satu bentuk perlindungan terhadap anak adalah perlindungan pada saat anak berhadapan hukum (pidana), yaitu ketika anak sedang menjalani proses peradilan pidana sejak diselidik, disidik, dituntut, disidang di pengadilan, dan akhirnya dijatuhi sanksi pidana jika anak terbukti melakukan tindak pidana. Meskipun dalam segi umur masih tergolong dalam kategori anak, hukum tetap wajib menjamin perlindungan hak-hak hal ini menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial.

Pengaturan hukum penerapan diversi dalam peradilan pidana anak Pengadilan Negeri Medan berdasarkan Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak, perma No. 4 tahun 2014 tentang tata cara . Diversi diterapkan sejak keluarnya perma No.4 Tahun 2014 tentang pedoman pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan. Diversi dilakukan hanya untuk tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang ancaman hukumannya dibawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana.

Pada kesepakatan diversi Nomor kesepakatan diversi 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn Dalam studi kasus berdasarkan kesepakatan diversi pengadilan No. 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn. Dengan anak I bernama Muhammad Fauzy Maiz, anak II Sidra Rizky Zumaresu dan anak III Aditia Permana dalam dakwaannya melakukan tindak pidana tanpa hak memasukkan ke indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya,

menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk, dengan melakukan tawuran atau perkelahian massal dimana anak yang ikut serta dalam perkara sedang berkumpul di lapangan merdeka untuk hanya sekedar duduk dan meminum kopi lalu beberapa waktu kemudian para pihak yang berperkara termasuk anak Muhammad Fauzy Mais, Sidra Rizky Zumaesu dan Aditia Permana memutuskan untuk kembali ke jalan karya Gg. Rukun namun sesampainya di bundaran jalan Adam Malik para anak yang berperkara dilempari batu oleh geng motor lain yang bernama Wabuy lalu kemudian anak Ranga merencanakan untuk melakukan tawuran atau perkelahian massal dengan geng motor Wabuy tersebut dan menyuruh masing-masing untuk mengambil dan memegang senjata tajam yang diambil di titik rumah kosong yang telah ditentukan.

Anak Aditya Permana mengambil senjata tajam berupa satu bilah celurit berwarna biru kemudian anak Muhammad Faiz Mais membonceng Kevin Rizky Namora, anak kedua membonceng Bambang Agus Sulistyio dan anak ketiga membonceng laki-laki yang tidak dikenali identitasnya. dan sebelum berangkat untuk melakukan perkelahian massal yang direncanakan dengan menyerang geng motor wabuy tersebut di gagalkan dengan kedatangan pihak kepolisian yang kemudian mengamankan para anak ke Polretabes Medan.

Dan anak mengakui penguasaan atas senjata tajam berupa bila pirang parang panjang. Lalu para pihak dengan kesepakatan ini telah saling memaafkan dan tidak akan salig menuntut di kemudia hari dengan menetapkan memerintahkan untuk melakukan dan atau melaksanakan diversi atau kesepakatan diversi kesepakatan

diversi dilakukan dengan didasarkan keadilan restoratif dijelaskan dalam pasal 1 Ayat 6 undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak yang menjelaskan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Dengan demikian maka prosedur diversi dilakukan dengan penetapan penjatuhan pasal 12 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 lalu kemudian kesepakatan melakukan diversi dengan mempertimbangkan pada terkait dengan sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 pada pasal 1 ayat 7 yang menjelaskan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. berdasarkan pasal 2 pada perkara kesepakatan diversi dilakukan Para Pihak, dengan kesepakatan ini telah saling memaafkan dan tidak akan saling menuntut dikemudian hari baik secara pidana maupun secara perdata.

Diversi pada kesepakatan diversi perkara No. 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn dilakukan dengan melibatkan musyawarah diversi adalah musyawarah antara para .pihak yang melibatkan Anak dan orang tua walinya, korban dan/atau orang. tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, Pekerja Sosial Profesional, perwakilan masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat lainnya untuk mencapai kesepakatan Diversi melalui pendekatan Keadilan Restoratif.

Pada perkara kesepakatan diversi ini dilakukan dengan melibatkan orang tua korban dan tokoh masyarakat seperti RT setempat dengan dengan kesepakatan ini

telah saling memaafkan dan tidak akan saling menuntut dikemudian hari baik secara pidana maupun secara perdata. dan dilakukan perjanjian dengan menyetujui dengan permohonan Orang Tua Anak Muhammad Fauzy Maiz bekerja kerja bakti selama 2 (dua) bulan untuk membersihkan Masjid Istiqomah, Jl. Sei Mencirim Dusun II Paya Deli, Orang Tua Anak Sidra Rizky Zumaresu dan Orang Tua Anak Aditia Permana agar Para Anak bekerja kerja bakti selama 2 (dua) bulan untuk membersihkan Masjid Al Hasanah, Jl. Istiqomah Nomor 47 Kel. Helvetia Timur Medan dan berjanji tidak akan mengulangi gangguan hukum kembali .

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perkelahian massal adalah perbuatan dimana suatu kelompok terlibat dalam pertikaian fisik secara massal atau biasa disebut dengan istilah tawuran yang menimbulkan kerusakan fisik dan psikologi serta membahayakan keselamatan publick sedangkan anak adalah anak yang belum dewasa yang belum mencapai usia 18 tahun sedangkan tindak pidana perkelahian massal yang dilakukan oleh anak adalah termasuk kedalam anak yang berhadapan dengan hukum Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum. dikarenakan anak melakukan perkelahian yang secara hukum dilarang dan terdapat sanksi hukumnya.
2. Prosedur pelaksanaan diversi pada tindak pidana perkelahian massal yang dilakukan oleh anak dilakukan dengan prosedur berurut dimulai dengan penangkapan dan pemeriksaan dan munculnya hasil kesepakatan diversi terkait pasal yang dijatuhkan lalu kemudia mengajukan diversi dan kemudia pemeriksaan oleh pejabat berwenang dan dilakukan musyawarah bertujuan mencapai mufakat dan akan dibentuk kesepakatan yang disetujui oleh hakim dan kemudian hakim akan membuat hasil dari pemeriksaan diversi termasuk pasal pasal yang disetujui oleh para pihak dan kemudian anak yang melakukan tindak pidana perkelahian massal melakukan pelaksanaan dari

suatu perjanjian yang didapat dari dilakukannya diversi. Prosedur pelaksanaan diversi pada tindak pidana perkelahian yang dilakukan oleh anak mengacu pada ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA No. 04 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Diversi untuk SPPA.

3. Pada kesepakatan diversi No. 79/Pid.Sus.Anak/2023/PN Mdn hakim menetapkan prosedur diversi pada kesepakatan diversi akhir dilakukan dengan penetapan penjatuhan pasal 12 ayat (1) UU Darurat No. 12 Tahun 1951 lalu kemudian kesepakatan melakukan diversi dengan mempertimbangkan terkait dengan sistem peradilan anak yang terdapat pada Undang-undang No. 11 Tahun 2012 pada pasal 1 ayat 7 yang menjelaskan diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. berdasarkan pasal 2 pada perkara kesepakatan diversi dilakukan Para Pihak, dengan kesepakatan ini telah saling memaafkan dan tidak akan saling menuntut dikemudian hari baik secara pidana maupun secara perdata.

B. Saran

1. Sebaiknya seorang anak yang seharusnya di dalam bimbingan orang tuanya tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum dan pihak orang tua hendak ikut serta menanamkan dan mendidik anak agar tidak terpengaruh dalam segala faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perkelahian massal.

2. ketentuan diversi di upayakan dan diterapkan dengan benar di tahapan penyidikan, dan apabila kesepakatan diversi tercapai hasilnya bukan (penetapan) yang merupakan produk hukum dan menimbulkan akibat hukum, akan tetapi cukup sebuah perjanjian yaitu dengan merevisi Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Adanya peraturan yang tegas dan tindakan yang tegas dari lingkungan sekitar dalam mengamankan dan mengarahkan lingkungan agar tidak terjadinya tindak pidana sehingga masyarakat pada lingkungan tidak melakukan perbuatan tindak pidana dan tidak merasakan dampak buruk dari suatu tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Anggaryani, 2017, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Yogyakarta, Kali Media.
- Makarao, dkk, 2019, *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Arif Gositas, 2020, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta, Akademik Pressindo.
- Dwi Fatahilla, 2022, *Mediasi Penal Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok, Indie Pre Publishing.
- Ellen Yolandha, 2021, *Penerapan Diversi Pada Tahap Penuntutan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Disertasi, Pengadilan Negeri Barabai.
- Setya Wahyudi, 2021, *Implementasi Ide Diversi dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Ibnu Amsori, 2017, *Perlindungan Anak Menurut Perspektif Islam*, Jakarta, Komisi Perlindungan Anak Indonesia.
- Kartini Kartono, 2020, *Patologis Sosial 3 Gangguan-gangguan Kejiwaan*, Jakarta, CV. Rajawali.
- Nasution, H. Abdul Razak, and Rahul Ardian Fikri. "Hukum Teknologi Dan Informasi." *Penerbit Tahta Media* (2023).
- Soerjono Soekanto , 2019, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.
- Romli Atmasamita, 2020, *Perlindungan Hukum Pidana*, Bandung, Mandar Maju.
- Mahidin Gultom, 2018, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung, PT Rafika Aditama.
- Romli Atmasasmita, 2017, *Sistem Peradilan Pidana*, Bandung, Bina Cipta.
- Bambang Waluyo, 2020, *Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Suyanti, 2020, *Pengantar Hukum Pidana*, Yogyakarta, Deep Publish.
- Makao Taufik, 2020, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Rosidah Nikmah, 2019, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Lampung, Zam-Zam Tower.
- Soejarno Soekanto, 2020, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta Raja Grafindo Persada.
- Marzuki Mahmud, 2020, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media Grup.

Supramono Gatot, 2020, *Hukum Acara Peradilan Anak*, Jakarta, Djambatan.

PERATURAN UNDANG-UNDANG

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Peradilan Anak

Perma No. 4 Tahun 2014 Tentang Pedoman Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Indonesia

KARYA ILMIAH

Abdul Razak Nasution, Muhammad Juang Rambe, & Rahul Ardian Fikri. (2024). Regulatory autonomy of developing countries in the international trade legal system: normative and institutional challenges. Multidisciplinary Output Research For Actual and International Issue (MORFAI), 3(4). Retrieved from <https://radjapublika.com/index.php/MORFAI/article/view/5411>

Monica Sri Astuti, 2024, Bagas Dwi Pangestu, *Universitas Tulungagung Fakultas Hukum, Pelaksanaan Diversi Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Pengadilan Negeri*, Universitas Tulungagung Fakultas Hukum, <https://unita.ac.id>.

Muhammad Amin, 2023, *Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan*, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, <https://Uin.Jkt.ac.id>.

Dwi Dasa Suryanto, 2022, *Tinjauan Yuridis Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Perspektif Undang-Undang No. 11 Tahun 2012*, STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo, <https://stainh.ac.id>.

Juan Elnatarisi Yazid, 2022, *Tinjauan Yuridis Terhadap Perkara Tindak Pidana Pencurian Disertai Dengan Kekerasan Oleh Anak (Studi Kasus Di Pengadilan negeri Menggala)*, Universitas Lampung Bandar Lampung, <https://digilib.unilla.ac.id>.

Bambang Hartono, 2019, *Pranata Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 10. No. 1.

Emy Rosna, 2017, *Penanganan Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol 1, No. 2.

Hasdibah Zechra Wadjo, 2020, *Penyelesaian Perkara Anak Sebagai Pelaku dan Korban Ditinjau Dari Asas Terbagi Bagi Anak*, Jurnal Ilmu Hukum, No.1, Vol 6.

Ginting, Okta Lestari Br, Abdul Razak Nasution, and Saiful Azmi Hasibuan. "Juridical review of social media defamation." *International Journal of Economic, Technology and Social Sciences (Injects)* 3.1 (2022): 190-194.

Asmi Syaiful H, 2019, *Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Dalam Rangka Perlindungan Hukum Bagi Anak*, Jurnal Hukum Responsif, No. 7, Jilid 7.

Asmi Syaiful H, 2023, *Kebijakan Politik Hukum Melalui Penerapan Restorative Justice Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Hukum Islam Internasional, Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Publick, Jilid 1, No. 4.

Asmi Syaiful H, 2022, *Efektivitas Diversi Penyelesaian Kasus Pidana Anak Untuk Mencapai Keadilan Restoratif Dalalm Sistem Peradilan Anak*, Jurnal Morfai, No. 3, Vol 4.

Outline

**TINJAUAN YURIDIS PENERAPAN DIVERSI TERHADAP
TINDAK PIDANA PERKELAHIAN MASSAL DITINJAU DARI
PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG No.11 TAHUN 2012
TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK
(Studi Kesepakatan Diversi No. 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn)**

- BAB I PENDAHULUAN**
- A. Latar Belakang
 - B. Rumusan Masalah
 - C. Tujuan Masalah
 - D. Manfaat Penelitian
 - E. Keaslian Penelitian
 - F. Tinjauan Pustaka
 - G. Metode Penelitian
 - H. Sistematika Penulisan
- BAB II PERATURAN DAN PROSEDUR PENERAPAN DIVERSI ANAK ATAS TINDAK PIDANA PERKELAHIAN MASSAL**
- A. Pengertian Diversi Ditinjau Dari Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
 - B. Teori Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia
 - C. Prosedur Penerapan Diversi Dalam Tindak Pidana Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012
- BAB III TINDAK PIDANA PERKELAHIAN MASSAL YANG DILAKUKAN OLEH ANAK**
- A. Pengertian Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum
 - B. Mengenai Faktor Yang Mempengaruhi Tindak Pidana Perkelahian Massal Yang Di Lakukan Oleh Anak
 - C. Upaya Hukum atau Sanksi Hukum atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang melakukan perkelahian Massal
- BAB IV TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PERKELAHIAN MASSAL OLEH ANAK BERDASARKAN STUDI KASUS KESEPAKATAN DIVERSI No. 79/Pid. Sus-Anak/2023/PN Mdn**
- A. Analisa Penulis Terhadap Penerapan Diversi atas Kronologis Terhadap Kasus perkelahian Massal yang Menimbulkan Tindak Pidana Dengan Bukti Yang Ditemukan
 - B. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Kesepakatan diversi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perkelahian Massal Oleh Anak Dibawah Umur
 - C. Tinjauan Yuridis terhadap Tahap-Tahap Pelaksanaan Diversi Berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2014 (PERMA) berdasarkan studi kasus No. 79/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn
- BAB V PENUTUP**
- A. Kesimpulan
 - B. Saran

DAFTAR PUSTAKA